

## Pasal 3

- (1) Verifikasi terhadap Perusahaan dilakukan apabila Perusahaan telah mampu menunjukkan bahwa sistem manajemen keselamatan telah diterapkan pada perusahaan serta pada salah satu kapal yang dioperasikan oleh Perusahaan masing-masing paling sedikit selama 3 (tiga) bulan sebelum dilakukannya verifikasi.
- (2) Verifikasi terhadap kapal dilakukan apabila Perusahaan yang mengoperasikan kapal telah memiliki Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (DOC) dan telah mampu menunjukkan bahwa sistem manajemen keselamatan telah diterapkan dengan baik di kapal paling sedikit selama 3 (tiga) bulan sebelum dilakukannya verifikasi.

## Pasal 4

- (1) Bilamana hasil verifikasi menunjukkan bahwa sistem manajemen keselamatan Perusahaan telah memenuhi persyaratan ISM-Code, bagi Perusahaan dimaksud diterbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (DOC).
- (2) Bilamana hasil verifikasi menunjukkan bahwa sistem manajemen keselamatan kapal yang dioperasikan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah memenuhi persyaratan ISM - Code, bagi kapal dimaksud diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan (SMC)

## Pasal 5

- (1) Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (DOC) berlaku paling lama 5 (lima) tahun, dengan syarat
  - a. Verifikasi dilakukan tiap tahun dalam waktu tiga bulan sebelum atau sesudah tanggal ulang tahun DOC untuk memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan tetap bekerja dengan baik.
  - b. Verifikasi meliputi penelitian atas kebenaran rekaman mengenai statutori dan klasifikasi dari sedikitnya satu buah kapal dari tiap jenis kapal yang tertera dalam DOC.

- c. Perusahaan harus melaporkan tindakan perbaikan dan modifikasi terhadap sistem manajemen keselamatan yang dilakukan sejak diadakannya verifikasi terdahulu kepada Badan Klasifikasi, untuk diadakan pemeriksaan.
- (2) Sertifikat Manajemen Keselamatan (SMC) berlaku paling lama 5 (lima) tahun, dengan syarat :
- Verifikasi antara dilakukan paling sedikit satu kali pada pertengahan masa berlakunya sertifikat untuk memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan tetap bekerja dengan baik.
  - Perusahaan harus melaporkan tindakan perbaikan dan modifikasi yang dilaksanakan di kapal sejak diadakannya verifikasi terdahulu untuk diperiksa oleh Badan Klasifikasi.
- (3) DOC berlaku untuk jenis kapal yang dioperasikan oleh Perusahaan pada verifikasi pertama.
- (4) Masa berlaku DOC dapat diperpanjang apabila perusahaan menambah jenis kapal setelah dilakukan verifikasi atas kemampuan perusahaan sesuai persyaratan ISM - Code.

Pasal 6

- (1) Sertifikat DOC atau SMC tidak berlaku lagi, apabila :
- Tidak dilakukan verifikasi tahunan atau antara.
  - Perusahaan tidak mampu mempertahankan sistem manajemen keselamatan sesuai persyaratan ISM-Code.
  - Ketidak sesuaian tidak diperbaiki sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.
  - Karena adanya ketidak sesuaian besar.
- (2) Pencabutan DOC suatu Perusahaan dengan sendirinya mengakibatkan SMC kapal yang dioperasikannya tidak berlaku lagi.

- (4) Badan Klasifikasi menyampaikan jadwal verifikasi DOC dan SMC terhadap perusahaan dan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan untuk dapat dilakukan pertemuan pembukaan dan penutupan verifikasi secara bersama-sama.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan verifikasi dilakukan berdasarkan kajian terhadap manual manajemen keselamatan yang disampaikan oleh Perusahaan untuk menentukan kelayakan sistem manajemen keselamatan dalam memenuhi persyaratan ISM - Code.
  - (2) Manual manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi kapal yang melakukan pelayaran dalam negeri harus dalam bahasa Indonesia dan bagi kapal yang melakukan pelayaran internasional harus disertai terjemahan ke dalam bahasa Inggris.
  - (3) Bilamana kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan bahwa sistem tersebut belum memadai, verifikasi akan ditunda sampai dilakukan perbaikan oleh Perusahaan.
- Pasal 9
- (1) Verifikasi dimulai dengan pertemuan pembukaan untuk memperkenalkan personal yang akan melaksanakan verifikasi, penjelasan tentang metode pelaksanaan verifikasi dan fasilitas yang diperlukan, serta menetapkan tanggal waktu pertemuan penutupan dan hal-hal lainnya yang terkait dengan verifikasi.
  - (2) Bukti-bukti harus digali melalui wawancara dan pemeriksaan atas dokumen serta pengamatan atas kegiatan dan kondisi manajemen untuk menentukan daya guna sistem manajemen keselamatan dalam memenuhi standar keselamatan dan perlindungan lingkungan yang disyaratkan oleh ISM - Code.
  - (3) Kegiatan verifikasi harus didokumentasikan dan ketidaksesuaian yang ditemukan harus diberitahukan kepada perusahaan yang diverifikasi sesuai ketentuan ISM - Code.
  - (4) Setelah selesai verifikasi harus diadakan pertemuan penutupan untuk membahas hasil-hasil verifikasi.



## Pasal 10

- (1) Bilamana hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menunjukkan adanya ketidaksesuaian, Badan Klasifikasi menetapkan jangka waktu penyelesaian tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian dimaksud.
- (2) Setelah dilakukan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan menyampaikan permohonan verifikasi lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan ini.

## Pasal 11

- (1) Badan Klasifikasi menerbitkan Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (DOC) sementara (short term) kepada Perusahaan dan Sertifikat Manajemen Keselamatan (SMC) sementara (short term) kepada kapal bilamana hasil verifikasi menunjukkan bahwa manajemen keselamatan perusahaan telah ditetapkan sesuai ketentuan ISM-Code.
- (2) Badan Klasifikasi menyampaikan laporan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta salinan sertifikat DOC atau SMC sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan pada kesempatan pertama.

## Pasal 12

- (1) Permohonan sertifikasi DOC dan SMC harus disampaikan oleh Perusahaan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan melampirkan salinan laporan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan salinan DOC dan SMC sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menerbitkan sertifikat pertama dan pembaharuan baik DOC maupun SMC bilamana hasil penelitian atas laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membuktikan bahwa Perusahaan dan kapal yang dioperasikannya telah sepenuhnya memenuhi persyaratan ISM-Code.
- (3) Bentuk sertifikat DOC dan SMC adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV dan V Keputusan ini.



### Pasal 13

- (1) DOC sementara (interim) dapat diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan yang baru didirikan untuk menerapkan pelaksanaan ISM-Code atau bilamana dilakukan penambahan atau pengurangan jenis kapal pada DOC yang telah diterbitkan.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Klasifikasi dapat menerbitkan DOC sementara yang berlaku paling lama 5 (lima) bulan bagi Perusahaan yang berhasil membuktikan telah memiliki sistem manajemen keselamatan yang memenuhi paragraf 1, 2, 3 dari ISM-Code.
- (2) Badan Klasifikasi mensyaratkan Perusahaan agar menyiapkan rencana penerapan sistem manajemen keselamatan yang memenuhi seluruh persyaratan ISM-Code dalam jangka waktu berlakunya DOC sementara.
- (3) Badan Klasifikasi menyampaikan salinan DOC sementara (interim) beserta rencana penerapan seluruh persyaratan ISM Code oleh Perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Kepala Direktorat Perkapalan dan Kecepatan guna penerbitan DOC permanen sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2).

### Pasal 14

- (1) SMC sementara (interim) dapat diterbitkan bagi kapal yang baru diserahkan atau dioperasikan oleh suatu Perusahaan untuk implementasi pelaksanaan ISM-Code.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Klasifikasi dapat menerbitkan SMC sementara (interim) yang berlaku paling lama 5 (lima) bulan bagi kapal yang telah mampu menerapkan sistem manajemen keselamatan yang memenuhi paragraf 1, 2, 3 dari ISM-Code.
- (3) Sebelum menerbitkan SMC sementara (interim), Badan Klasifikasi meyakinkan bahwa :
  - a. DOC atau DOC sementara sesuai untuk jenis kapal dimaksud
  - b. Nahkoda dan Perwira Senior yang terkait telah mengerti mengenai SMS dan adanya rencana pengaturan implementasinya.

- c. Telah disusun rencana verifikasi terhadap kapal dalam waktu 3 (tiga) bulan.
  - d. Informasi tentang sistem manajemen keselamatan diberikan dalam bahasa yang dimengerti oleh awak kapal
- (4) Badan Klasifikasi menyampaikan salinan SMC sementara (interim) beserta rencana penerapan seluruh persyaratan ISM-Code di kapal kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan guna penerbitan sertifikat permanen sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2).

## Pasal 15

Bagan verifikasi dan sertifikasi Perusahaan dan Kapal adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

## Pasal 16

- (1) Terhadap Perusahaan Pelayaran Asing/Shipping Management yang mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dan sepenuhnya memenuhi persyaratan ISM-Code, sertifikat DOC diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.
- (2) Proses verifikasi dan sertifikasi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan ini.

## Pasal 17

Biaya yang timbul dari pelaksanaan verifikasi dan sertifikasi dibebankan kepada Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku

BAGIAN III  
PENUTUP

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Keputusan ini semua ketentuan yang mengatur mengenai ISM-Code tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.
- (2) Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 30 MARET 1998

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



SOENTORO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan.
2. Para KAKANWIL DEPHUB I s/d XXVII.
3. Para ADPEL Utama
4. PT. BKI - Jakarta
5. DPP. INSA - Jakarta.
6. DPP. GAPASDAP - Jakarta.



Lampiran I  
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Nomor : *PJ.65/1/1-98*  
Tanggal : *30 MARET 1998*


Bagan Verifikasi dan Sertifikasi DOC  
Perusahaan yang telah Beroperasi secara Normal



*Soentoro*  
SOENTORO

Lampiran II  
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Nomor : *PJ.65/1/1-98*  
Tanggal : *30 MARET 1998*


Bagan Verifikasi dan Sertifikasi DOC Sementara  
Perusahaan Baru atau Dalam Masa Transisi



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
*[Signature]*  
SOENTORO

Lampiran III  
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
Nomor : *PJ.65/111-98*  
Tanggal : *30 MARET 1998*

### Bagan Verifikasi dan Sertifikasi SMC



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

*Soentoro*  
SOENTORO



- (3) Ketidak sesuaian besar yang mengakibatkan dicabutnya DOC ataupun SMC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) d, adalah :
- Kapal sub-standar sesuai ketentuan IMO
  - Kerusakan pada lambung atau permesinan kapal akibat kesalahan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan yang menyebabkan dicabutnya sertifikat statutori ataupun klasifikasi.
  - Kapal diawaki oleh awak yang tidak memenuhi syarat STCW'95.
  - Tidak dilakukannya tindakan perbaikan atas ketidak sesuaian yang dijumpai pada verifikasi terdahulu.
  - Tidak dipenuhinya satu atau lebih elemen ISM-Code.
- (4) Pencabutan atas DOC ataupun SMC dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut eq. Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

BAGIAN III  
PROSES VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi dalam rangka penerbitan DOC untuk perusahaan dan SMC untuk kapal meliputi :
- Verifikasi Pertama
  - Verifikasi tahunan atau Antara
  - Verifikasi Pembaharuan
- (2) Permohonan verifikasi DOC dan SMC harus disampaikan oleh Perusahaan secara tertulis kepada Badan Klasifikasi dengan melampirkan dokumentasi sistem manajemen keselamatan paling lambat satu bulan sebelum diadakannya verifikasi.
- (3) Tembusan permohonan verifikasi DOC dan SMC sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut eq. Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.



Lampiran IV  
 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
 Nomor : **PJ-65/111-98**  
 Tanggal : **30 MARET 1998**

**DOKUMEN PENYESUAIAN MANAJEMEN  
 KESELAMATAN  
 DOCUMENT OF COMPLIANCE**

REPUBLIK  
 INDONESIA

No. ....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan KONSENENSI INTERNASIONAL TENTANG  
 KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974 sebagaimana diubah dan ditambah  
*Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION  
 FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended*

Berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
*Under the Authority of the Government of the Republic Indonesia*

oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
*by Directorate General of Sea Communication*

NAMA PERUSAHAAN <i>Company name</i>	ALAMAT PERUSAHAAN <i>Company address</i>

DIENGAN INI DINYATAKAN BAHWA Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan telah diratifikasi dan memenuhi ketentuan dari  
 Kode Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran (ISM Code)<sup>1</sup>, untuk tipe kapal  
 tersebut dibawah ini (teori yang tidak perlu)

*THIS IS TO CERTIFY THAT the Safety Management System of the Company has been ratified and that it complies with the  
 requirements of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code) for  
 the types of ships listed below (delete as appropriate)*

- Kapal penumpang  
*Passenger ship*
- Kapal penumpang kecepatan tinggi  
*Passenger high speed craft*
- Kapal barang kecepatan tinggi  
*Cargo high speed craft*
- Kapal pengangkut muatan umum  
*Bulk carrier*
- Kapal tangki minyak  
*Oil tanker*
- Kapal tangki pengangkut bahan kimia  
*Chemical tanker*
- Kapal tangki pengangkut gas  
*Gas Carrier*
- Unit Pengelompokan lepas pantai terapung  
*Mobile offshore drilling unit*
- Kapal barang lainnya  
*Other cargo ship*

Dokumen ini berlaku sampai dengan \_\_\_\_\_  
*This Document of Compliance is valid until*


dengan kewajiban dilaksanakan verifikasi berkala  
*subject to periodical verification*

Diterbitkan \_\_\_\_\_  
*Issued at*

Tanggal \_\_\_\_\_  
*Date*

1 Disahkan oleh IMO Res. A 741 (18)  
*Adopted by IMO Res. A 741 (18)*

SAUDIRAJEKURJENDERALPERHUBUNGANLAUT  
 KEPALADIREKTORATPERKAPALANLANSAFETY  
*Director General of Sea Communication  
 Director of Marine Safety*



*Handwritten signature*  
 SOENTORO



Lampiran V  
 Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
 Nomor : PJ.65/111/98  
 Tanggal : 30 MARET 1998

REPUBLIK  
 INDONESIA

SERTIFIKAT MANAJEMEN KESELAMATAN  
 SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE

No. ....

Diterbitkan berdasarkan ketentuan KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG  
 KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974 sebagaimana diubah dan ditambah  
*Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CONVENTION  
 FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended*

Berdasarkan wewenang PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
*Under the Authority of the Government of the Republic Indonesia*

oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
*by Directorate General of Sea Communication*

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	No. atau huruf pengenal <i>Distinctive Number or Letter</i>	Pelabuhan Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tonase Kotor <i>Gross Tonnage</i>
Tipe Kapal <i>Type of Ship</i>	Nama Perusahaan <i>Name of Company</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>	


DENGAN INI DINYATAKAN BAHWA Sistem Manajemen Keselamatan Kapal telah diverifikasi dan memenuhi ketentuan dari Kode  
 Manajemen Internasional untuk Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran (ISM Code)<sup>1</sup>, melengkapinya verifikasi  
 yang menyatakan bahwa Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan Perusahaan dapat dipergunakan untuk tipe kapal ini  
*THIS IS TO CERTIFY THAT the Safety Management System of the Ship has been verified and that it complies with the requirements  
 of the International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code)<sup>1</sup> full scope  
 verification that the Document of Compliance for the Company is applicable to this type of ship*

Sertifikat ini berlaku sampai dengan \_\_\_\_\_ dengan kewajiban dilakukannya  
*This Safety Management Certificate is valid until \_\_\_\_\_ subject to periodic verification*  
 Verifikasi berkala dan mengikuti masa berlaku Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan  
*and the validity of Document of Compliance*

Diterbitkan \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_  
*Issued at \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_*

Ah. DIREKTOR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
 KEPALA DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPETALUAN  
*Oh. Director General of Sea Communication  
 Director of Marine Safety*

<sup>1</sup> Disahkan oleh IMO Res. A.741 (18)  
*Adopted by IMO Res. A.741 (18)*



*Rambola*  
 SOENTORO



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

GEDUNG KARYA Lt. 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308  
Pst. : 4209, 4223, 4227

TLX :  
FAX :

Nomor : *USM-485/4/10/DII-98*  
Klasifikasi :  
Lampiran :  
Perihal : **Prosedur pelaksanaan verifikasi  
perusahaan dan kapal Indonesia**

Jakarta, 25<sup>2</sup> Oktober 1998

Ke p e d n  
Yth. Direktur Utama  
PT. Bire Klasifikasi Indonesia  
(BKI)

di

JAKARTA.

1. Dalam rangka pengawasan atas penerapan ketentuan ISM-Code yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1998 terhadap perusahaan dan jenis-jenis kapal tertentu, perlu kami ingatkan kembali hal-hal sebagai berikut :
  - a) Guna pelaksanaan verifikasi terhadap perusahaan dan kapal berbendera Indonesia, Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PY.65/1/1-98 tertanggal 30 Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Perusahaan dan Kapal Berbendera Indonesia.
  - b) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam sub-butir a diatas dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman oleh Biro Klasifikasi Indonesia dalam melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan dan kapal berbendera Indonesia.
2. Dalam pelaksanaan verifikasi dan sertifikasi ISM-Code yang dilaksanakan oleh PT. BKI selama ini ternyata tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan dimaksud.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan bahwa pelaksanaan verifikasi oleh PT. BKI harus dilakukan secara bersama-sama antara auditor PT. BKI dengan aparat dari DITJENHUBLA.

- 4. Bilamana prosedur sebagaimana dimaklumi dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal tersebut tidak dipenuhi maka kami tidak dapat menerbitkan sertifikat perakuan baik untuk DOC perusahaan maupun sertifikat SMC kapal.
- 5. Demikian agar menjadi maklum.

KEPALA DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN




Tembusan Yth :

- DIRJEN HUBLA (sbg. 120083609)



4



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA Lt. 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA, 10110

TEL. : 3311308  
Pst. : 4209, 4223, 4227

TUL  
FAX :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : Py. 67/1/19.98

TENTANG

PELAKSANAAN VERIFIKASI  
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN DAN KAPAL  
BERBENDERA INDONESIA OLEH AUDITOR  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan ISM-Code yang merupakan bagian dari Bab IX SOLAS'74 diperuntukan bagi perusahaan dan kapal dengan jenis dan ukuran tertentu, dan diberlakukan sejak tanggal 1 Juli 1998.
  - b. bahwa karena keterbatasan kemampuan, masih banyak perusahaan, khususnya perusahaan yang mengoperasikan kapal penumpang termasuk kapal penumpang cepat dengan tonase kotor kurang dari GT.100 untuk pelayaran dalam negeri belum mampu memenuhi ketentuan dimaksud.
  - c. bahwa guna kelancaran pengoperasian perusahaan dan kapal tersebut dalam butir b. dipandang perlu untuk menetapkan pelaksanaan verifikasi dan sertifikasi sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal berbendera Indonesia oleh auditor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang No.21 tahun 1992 tentang Pelayaran
  - 2. Keputusan Presiden No. 65 tahun 1980 tentang ratifikasi SOLAS'74.
  - 3. Keputusan Menteri Perhubungan No. K.M. 41 tahun 1997 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
  - 4. Resolusi IMO No. A. 741 (18) tahun 1993 tentang ISM-Code.
  - 5. Resolusi IMO No. A.788 (19) tahun 1995 tentang Pedoman Penerapan ISM-Code oleh Pemerintah.
  - 6. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.PY.67/1/7-96 tanggal 12 Juli 1996 tentang Pemberian Wewenang kepada BFI untuk melaksanakan Verifikasi Manajemen Keselamatan Kapal pada Kapal-Kapal Berbendera Indonesia.

Takah 02

STAMP: GAGASAN USAHA PERUSAHAAN  
13 JAN 1999  
B. 005 / MK-105



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PELAKSANAAN VERIFIKASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN DAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA OLEH AUDITOR DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.**

### BAB I

#### PENERAPAN

##### Pasal 1

Keputusan ini berlaku bagi perusahaan yang mengoperasikan kapal penumpang dan kapal penumpang cepat untuk pelayaran dalam negeri :

- a. Kapal dengan tonase kotor kurang dari GT.100;
- b. Kapal yang melakukan pelayaran antar masing-masing pelabuhan tidak lebih dari 50 mil;
- c. Kapal yang mengangkut penumpang tidak lebih dari 150 orang.

### BAB II

#### PROSES VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI

##### Pasal 2

- (1) Verifikasi dalam rangka penerbitan DOC dan SMC untuk kapal meliputi :
  - a. Verifikasi pertama
  - b. Verifikasi tahunan atau antara
  - c. Verifikasi pembaharuan
- (2) Permohonan verifikasi dan sertifikasi DOC dan SMC terhadap perusahaan dan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus disampaikan oleh Perusahaan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut, cq. Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dengan melampirkan dokumentasi sistem manajemen keselamatan paling lambat satu bulan sebelum diadakannya verifikasi.
- (3) Pelaksanaan verifikasi sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal dilaksanakan oleh auditor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- (4) Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dapat menunjuk auditor dari Kantor Adpel/Kaupel setempat untuk melaksanakan verifikasi.

### Pasal 3

Bagi Perusahaan yang mengoperasikan kapal-kapal dengan beberapa ukuran antara tonase kotor kurang dari GT.100 dan tonase kotor GT. 100 atau lebih, pelaksanaan verifikasi sistem manajemen keselamatannya dilakukan sebagai berikut:

- a. Verifikasi oleh Biro Klasifikasi dilakukan terhadap :
  - 1) Perusahaan ;
  - 2) Kapal dengan tonase kotor lebih dari GT. 100 atau lebih
- b. Verifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dilakukan hanya terhadap kapal yang tonase kotornya kurang dari GT.100.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan verifikasi dilakukan berdasarkan kajian terhadap manual manajemen keselamatan yang disampaikan oleh Perusahaan untuk menentukan kelayakan sistem manajemen keselamatan dalam memenuhi persyaratan ISM - Code.
- (2) Manual manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dalam bahasa Indonesia.
- (3) Bilamana kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjukkan bahwa sistem tersebut belum memadai, verifikasi akan ditunda sampai dilakukannya tindakan perbaikan oleh Perusahaan.

### Pasal 5

- (1) Verifikasi dimulai dengan pertemuan pembukaan untuk memperkenalkan personil yang akan melaksanakan verifikasi, penjelasan tentang metode pelaksanaan verifikasi dan fasilitas yang diperlukan, serta menetapkan tanggal waktu pertemuan penutupan dan hal-hal lainnya yang terkait dengan verifikasi.
- (2) Bukti-bukti harus digali melalui wawancara dan pemeriksaan atas dokumen serta pengamatan atas kegiatan dan kondisi manajemen untuk menentukan daya guna sistem manajemen keselamatan dalam memenuhi standar keselamatan dan perlindungan lingkungan yang disyaratkan oleh ISM - Code.



- (3) Kegiatan verifikasi harus didokumentasikan dan ketidak sesuaian yang di jumpai harus diberitahukan kepada perusahaan yang diverifikasi sesuai ketentuan ISM - Code.
- (4) Setelah selesai verifikasi harus diadakan pertemuan penutup untuk menjelaskan hasil-hasil verifikasi.

#### Pasal 6

- (1) Bilamana hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menunjukkan adanya ketidak sesuaian, auditor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menetapkan jangka waktu penyelesaian tindakan perbaikan atas ketidak sesuaian dimaksud.
- (2) Setelah dilakukan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Perusahaan menyampaikan permohonan verifikasi lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini.

#### Pasal 7

- (1) Adpel/Kanpel setempat yang ditunjuk melaksanakan verifikasi dapat menerbitkan dokumen penyesuaian manajemen keselamatan (DOC) sementara kepada perusahaan dan sertifikat manajemen keselamatan (SMC) sementara kepada kapal, masing-masing berlaku paling lama 5 (lima) bulan bilamana hasil verifikasi menunjukkan bahwa manajemen keselamatan perusahaan dan kapal telah diterapkan sesuai ketentuan ISM-Code.
- (2) Adpel/Kanpel setempat yang ditunjuk melaksanakan verifikasi menyampaikan laporan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta salinan sertifikat DOC atau SMC sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan pada kesempalan pertama.

#### Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq. Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menerbitkan sertifikat pertama dan pembaharuan baik DOC maupun SMC bilamana hasil verifikasi menunjukkan bahwa manajemen keselamatan perusahaan dan kapal telah diterapkan sesuai dengan ketentuan ISM-Code.



(2) Dokumen penyesuaian keselamatan (DOC) berlaku paling lama 5 (lima) tahun, dengan syarat :

- a. Verifikasi dilakukan tiap tahun, dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum atau sesudah tanggal ulang tahun DOC untuk memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan tetap bekerja dengan baik.
- b. Verifikasi meliputi penelitian atas kebenaran rekaman mengenai statutori dan klasifikasi dari sedikitnya 1 buah kapal dari tiap jenis kapal yang tertera dalam DOC.
- c. Perusahaan harus melaporkan tindakan perbaikan dan modifikasi terhadap sistem manajemen keselamatan yang dilakukan sejak diadakannya verifikasi terdahulu kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk diadakan pemeriksaan.

(3) Sertifikasi manajemen keselamatan (SMC) berlaku paling lama 5 (lima) tahun, dengan syarat :

- a. Verifikasi antara dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada pertengahan masa berlakunya sertifikat untuk memastikan bahwa sistem manajemen keselamatan tetap bekerja dengan baik.
- b. Perusahaan harus melaporkan tindakan perbaikan dan modifikasi terhadap sistem manajemen keselamatan yang dilaksanakan di kapal sejak diadakannya verifikasi terdahulu untuk diperiksa oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

#### Pasal 9

- (1) DOC sementara (interim) dapat diterbitkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan yang baru didirikan untuk menerapkan pelaksanaan ISM-Code atau bilamana dilakukan penambahan atau pengurangan jenis kapal pada DOC yang telah diterbitkan.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Laut, cq Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dapat menerbitkan DOC sementara yang berlaku paling lama 5 (lima) bulan bagi Perusahaan yang berhasil membuktikan telah memiliki sistem manajemen keselamatan yang memenuhi paragraf 1, 2, 3 dari ISM-Code.
- (3) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, cq Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mensyaratkan Perusahaan agar menyiapkan rencana penerapan sistem manajemen keselamatan yang memenuhi seluruh persyaratan ISM-Code dalam jangka waktu berlakunya DOC sementara.

Paral 10

- (1) SMC sementara (interim) dapat diterbitkan bagi kapal yang baru diserahkan atau dioperasikan oleh suatu Perusahaan untuk implementasi pelaksanaan ISM-Code.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Laut, cq Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dapat menerbitkan SMC sementara (interim) yang berlaku paling lama 5 (lima) bulan bagi kapal yang telah mampu menerapkan sistem manajemen keselamatan yang memenuhi paragraf 1, 2, 3 dari ISM-Code.
- (3) Sebelum menerbitkan SMC sementara (interim), Direktur Jenderal Perhubungan Laut, cq Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan meyakini bahwa :
  - a. DOC atau DOC sementara sesuai untuk jenis kapal dimaksud
  - b. Nahkoda dan Perwira Senior yang terkait telah mengerti/mengenal SMS dan adanya rencana pengaturan implementasinya.
  - c. Telah disusun rencana verifikasi terhadap kapal dalam waktu 3 (tiga) bulan.
  - d. Informasi tentang sistem manajemen keselamatan diberikan dalam bahasa Indonesia

Paral 11

Proses verifikasi dan sertifikasi Perusahaan dan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 a. dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PY.65/1/1-98 tanggal 30 Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Sertifikasi Sistem manajemen Keselamatan Perusahaan dan Kapal Berbendera Indonesia.

Paral 12

- (1) Hal-hal selain yang diatur dalam Keputusan ini, diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. PY.65/1/1-98 tanggal 30 Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Sertifikasi Sistem manajemen Keselamatan Perusahaan dan Kapal Berbendera Indonesia.



(2) Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.


Paral 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : .

PADA TANGGAL : \_\_\_\_\_

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



AGUS RUDYANTO RUWADI

NIP. 120046696

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan.
2. Para KAKANWIL DEPHUB I s/d XXVII
3. Para ADPEL Utama
4. PT. BKI-Jakarta.
5. DPP. INSA- Jakarta.
6. DPP. GAPASDAP- Jakarta



(2) Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Paral 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI: *JAKARTA*  
PADA TANGGAL: *23 Desember 1998*

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



*Agus Rudyanto Ruwadi*  
AGUS RUDYANTO RUWADI  
NIP. 120046696



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menteri Perhubungan
- 2. Para KAKANWIL DEPHUB I s/d XXVII.
- 3. Para ADPEL Utama
- 4. PT. BKI-Jakarta
- 5. DPP. INSA- Jakarta.
- 6. DPP. GAPASDAP- Jakarta

## CHAPTER V Safety of navigation

	<i>Page</i>
1 Application . . . . .	395
2 Danger messages . . . . .	395
3 Information required in danger messages . . . . .	395
4 Meteorological services . . . . .	398
5 Ice patrol service . . . . .	399
6 Ice patrol: management and cost . . . . .	400
7 Speed near ice . . . . .	401
8 Ships' routing . . . . .	401
8-1 Ship reporting systems . . . . .	403
9 Misuse of distress signals . . . . .	404
10 Distress messages: Obligations and procedures . . . . .	405
10-1 Master's discretion for safe navigation . . . . .	406
11 Signalling lamps . . . . .	406
12 Shipborne navigational equipment . . . . .	406
13 Manning . . . . .	411
14 Aids to navigation . . . . .	411
15 Search and rescue . . . . .	412
15-1 Emergency towing arrangements on tankers . . . . .	412
16 Life-saving signals . . . . .	413
17 Pilot transfer arrangements . . . . .	413
18 VHF radiotelephones . . . . .	417
19 Use of the automatic pilot . . . . .	417
19-1 Operation of steering gear . . . . .	417
19-2 Steering gear: Testing and drills . . . . .	417
20 Nautical publications . . . . .	419
21 International Code of Signals . . . . .	419
22 Navigation bridge visibility . . . . .	419
23 Operational limitations . . . . .	419



- (vii) the remote steering gear control system power failure alarms;
- (viii) the steering gear power unit failure alarms; and
- (ix) automatic isolating arrangements and other automatic equipment.

(b) The checks and tests shall include:

- (i) the full movement of the rudder according to the required capabilities of the steering gear;
- (ii) a visual inspection of the steering gear and its connecting linkage; and
- (iii) the operation of the means of communication between the navigation bridge and steering gear compartment.

(c) (i) Simple operating instructions with a block diagram showing the change-over procedures for remote steering gear control systems and steering gear power units shall be permanently displayed on the navigation bridge and in the steering gear compartment.

(ii) All ships' officers concerned with the operation or maintenance of steering gear shall be familiar with the operation of the steering systems fitted on the ship and with the procedures for changing from one system to another.

(d) In addition to the routine checks and tests prescribed in paragraphs (a) and (b), emergency steering drills shall take place at least once every three months in order to practise emergency steering procedures. These drills shall include direct control from within the steering gear compartment, the communications procedure with the navigation bridge and, where applicable, the operation of alternative power supplies.

(e) The Administration may waive the requirement to carry out the checks and tests prescribed in paragraphs (a) and (b) for ships which regularly engage on voyages of short duration. Such ships shall carry out these checks and tests at least once every week.

(f) The date upon which the checks and tests prescribed in paragraphs (a) and (b) are carried out and the date and details of emergency steering drills carried out under paragraph (d), shall be recorded in the log-book as may be prescribed by the Administration.

All ships shall carry adequate and up-to-date charts, sailing directions, lists of lights, notices to mariners, tide tables and all other nautical publications necessary for the intended voyage.

## Regulation 21

### *International Code of Signals*

All ships which, in accordance with the present Convention, are required to carry radio installations shall carry the International Code of Signals. This publication shall also be carried by any other ship which, in the opinion of the Administration, has a need to use it.

## ★Regulation 22

### *Navigation bridge visibility*

[The text of this regulation appears in annex 2 to resolution MSC.31(63).]

## ★Regulation 23

### *Operational limitations*

(This regulation applies to all passenger ships to which chapter I applies)

1 On passenger ships constructed before 1 July 1997, the requirements of this regulation shall apply not later than the date of the first periodical survey after 1 July 1997.

2 A list of all limitations on the operation of a passenger ship including exemptions from any of these regulations, restrictions in operating areas, weather restrictions, sea state restrictions, restrictions in permissible loads, trim, speed and any other limitations, whether imposed by the Administration or established during the design or the building stages, shall be compiled before the passenger ship is put in service. The list, together with any necessary explanations, shall be documented in a form acceptable to the Administration, which shall be kept on board readily available to the master. The list shall be kept updated. If the language used is not English or French, the list shall be provided in one of the two languages.

★ The regulation shall be deemed to have been accepted on 1 January 1998, unless requisite objections are notified to the Secretary-General of the Organization, and will enter into force on 1 July 1998.

★ The regulation applies from 1 July 1997.





KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 70 TAHUN 1998

TENTANG

PENGAWAKAN KAPAL NIAGA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Amandemen International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1995 sebagai penyempurnaan International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pengawakan Kapal Niaga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
  2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  3. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Amandemen 1995;
  4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 1998;
  6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 1997 tentang Pendidikan, Ujian Negara dan Sertifikasi Kepelautan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGAWAKAN KAPAL NIAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau dituadai, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
2. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji;
3. Nakhoda (Master) adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Perwira Kapal (officer/engineer) adalah para Mualim dan Masinis;
5. Rating adalah awak kapal selain Nakhoda dan perwira;
6. Mualim adalah perwira kapal bagian dek;
7. Masinis adalah perwira kapal bagian mesin;
8. Operator radio adalah perwira kapal yang bertanggung jawab atas tugas jaga radio;
9. Mualim I adalah perwira kapal bagian dek yang jabatannya setingkat lebih rendah dari Nakhoda kapal dan yang akan menggantikan tugas Nakhoda kapal bilamana Nakhoda kapal tidak cakap (incapacity) untuk melaksanakan tugasnya;
10. Kepala Kamar Mesin (Masinis I) adalah perwira kapal bagian mesin yang bertanggung jawab atas penggerak mekanis kapal serta operasi dan perawatan instalasi mekanis dan listrik kapal;



11. Masinis II adalah perwira kapal bagian mesin yang jabatannya setingkat lebih rendah dari Kepala Kamar Mesin dan yang akan menggantikan tugas Kepala Kamar Mesin bilamana Kepala Kamar Mesin tidak cakap (incapacity) untuk melaksanakan tugasnya;
12. Serang adalah kepala kerja seluruh bintara dan tamtama bagian dek;
13. Juru mudi (Able Bodied Seaman) adalah tamtama bagian dek;
14. Kelasi (Ordinary Sailor) adalah tamtama bagian dek;
15. Koki (juru masak kepala) adalah yang mengurus perbekalan permakanaan di atas kapal selain kapal penumpang;
16. Mandor mesin adalah kepala kerja bintara dan tamtama bagian mesin;
17. Juru minyak (Oiler) adalah tamtama bagian mesin;
18. Tenaga penggerak adalah jumlah tenaga maksimum yang dihasilkan dalam kilowatt dari seluruh mesin penggerak utama kapal sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran atau kebangsaan kapal atau dokumen resmi lainnya;
19. Tugas jaga radio meliputi tugas jaga, perawatan dan perbaikan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Radio dan Konvensi SOLAS.
20. Kapal tangki minyak (oil tanker) adalah kapal yang dibangun dan digunakan untuk mengangkut minyak atau produk minyak bumi secara curah;
21. Kapal tangki bahan kimia (chemical carriers) adalah kapal yang dibangun atau disesuaikan dan digunakan untuk mengangkut secara curah produk cair yang tercantum dalam Bab 17 Kode Internasional Bahan Kimia Curah;
22. Kapal tangki gas cair (gas carriers) adalah kapal yang dibangun atau disesuaikan dan digunakan untuk mengangkut gas cair atau produk lainnya yang tercantum dalam Bab 19 Kode Internasional Pengangkutan Gas Cair;
23. Kapal Ro-ro penumpang (Ro-ro Passenger) adalah kapal dengan ruang muatan Ro-ro atau ruang muatan khusus;
24. Kode STCW adalah Kode Standard Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Pelaut yang disahkan oleh Resolusi dan Konferensi 1995;



25. Perusahaan adalah Badan Hukum Indonesia yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal;
26. Pengalaman adalah pengalaman berlayar/dinas di atas kapal;
27. Daerah pelayaran semua lautan adalah daerah pelayaran untuk semua laut di dunia;
28. Daerah pelayaran kawasan Indonesia (near coastal voyage) adalah daerah pelayaran yang meliputi daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang ditarik dari titik lintang  $10^{\circ}$  Utara di Pantai Barat Malaysia, sepanjang Pantai Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, dan Vietnam Selatan di Tanjung Tiwan dan garis-garis yang ditarik antara Tanjung Tiwan dengan Tanjung Baturampon di Philipina, sepanjang Pantai Selatan Philipina sampai Tanjung San Augustin ke titik lintang  $0^{\circ}$  dan bujur  $140^{\circ}$  Timur, titik lintang  $0^{\circ}$  dan bujur  $153^{\circ}$  Timur, titik lintang  $12^{\circ}$  Selatan dan bujur  $153^{\circ}$  Timur melalui sebagian Pantai Utara Australia kecuali teluk Carpentaria, titik lintang  $12^{\circ}$  Selatan dan bujur  $153^{\circ}$  Timur, ke titik lintang  $9^{\circ} 30'$  Selatan dan bujur  $105^{\circ}$  Timur; titik lintang  $2^{\circ}$  Utara dan bujur  $94^{\circ}$  Timur, titik lintang  $6^{\circ} 30'$  Utara dan bujur  $94^{\circ}$  Timur sampai dengan titik lintang  $10^{\circ}$  Utara di Pantai Barat Malaysia;
29. Daerah pelayaran lokal adalah daerah pelayaran yang meliputi jarak dengan radius 500 mil laut dari suatu pelabuhan tertunjuk dan tidak memasuki wilayah perairan negara lain.

## BAB II

### SUSUNAN AWAK KAPAL NIAGA

#### Paragraf 2

- (1) Pada setiap kapal niaga yang berlayar, harus diawaki dengan susunan terdiri dari:
  - a. seorang Nakhoda;
  - b. sejumlah perwira;
  - c. sejumlah rating;
- (2) Susunan awak kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada:
  - a. daerah pelayaran;
  - b. tonase kotor kapal (gross tonnage/GT);
  - c. ukuran tenaga penggerak kapal (kilowatt/KW).

### BAB III

## PERSYARATAN AWAK KAPAL NIAGA DAN JENIS SERTIFIKAT KEPELAUTAN YANG HARUS DIMILIKI OLEH AWAK KAPAL NIAGA

#### Pasal 3

Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat keahlian pelaut (certificate of competency/COC) dan sertifikat keterampilan pelaut (certificate of proficiency/COP).

#### Pasal 4

Jenis-jenis sertifikat keahlian pelaut (certificate of competency/COC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. sertifikat keahlian pelaut nautika;
- b. sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan;
- c. sertifikat keahlian pelaut radio elektronika.

#### Pasal 5

(1) Sertifikat keahlian pelaut nautika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

- a. sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT.I);
- b. sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT.II);
- c. sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III);
- d. sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT.IV);
- e. sertifikat ahli nautika tingkat V (ANT.V);
- f. sertifikat ahli nautika tingkat dasar.

(2) Sertifikat keahlian pelaut teknik permesinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:

- a. sertifikat ahli teknik tingkat I (ATT.I);
- b. sertifikat ahli teknik tingkat II (ATT.II);
- c. sertifikat ahli teknik tingkat III (ATT.III);
- d. sertifikat ahli teknik tingkat IV (ATT.IV);
- e. sertifikat ahli teknik tingkat V (ATT.V);
- f. sertifikat ahli teknik tingkat dasar.

(3) Sertifikat keahlian pelaut radio elektronika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:

- a. sertifikat radio elektronika I (REK.I);
- b. sertifikat radio elektronika II (REK.II);
- c. sertifikat operator radio umum (ORU);
- d. sertifikat operator radio terbatas (ORT).



## Pasal 6

Jenis-jenis sertifikat keterampilan pelaut (certificate of proficiency/COP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:

- a. sertifikat keterampilan dasar pelaut;
- b. sertifikat keterampilan khusus.

## Pasal 7

- (1) Sertifikat keterampilan dasar pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training/BST).
- (2) Sertifikat keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
  - a. Sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki yang terdiri dari :
    - 1) familiarisasi kapal tangki (tanker familiarization);
    - 2) program pelatihan tingkat lanjut tentang pengoperasian kapal tangki minyak (advance training program on oil tanker operation);
    - 3) program pelatihan tingkat lanjut tentang pengoperasian kapal tangki bahan kimia (advance training program on chemical tanker operation);
    - 4) program pelatihan tingkat lanjut tentang pengoperasian kapal tangki gas cair (advance training program on liquified gas tanker operation).
  - b. sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro (Ro-ro passenger), yang terdiri dari :
    - 1) pelatihan manajemen pengendalian massa (crowd management training);
    - 2) pelatihan familiarisasi kapal penumpang Ro-ro (familiarization training);
    - 3) pelatihan keselamatan untuk personil yang memberikan pelayanan langsung kepada penumpang pada ruang-ruang penumpang (safety training for personel providing direct service to passengers in passengers spaces);



- 4) pelatihan keselamatan penumpang, muatan dan kekedapan lambung (passenger safety, cargo safety and hull integrity training);
  - 5) pelatihan pengendalian krisis dan perilaku manusia (crisis management and human behavior training).
- c. sertifikat keterampilan penggunaan pesawat luput maut dan sekoci penyelamat (survival craft and rescue boats);
  - d. sertifikat keterampilan sekoci penyelamat cepat (fast rescue boats);
  - e. sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);
  - f. sertifikat keterampilan pertolongan pertama (medical first aid);
  - g. sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);
  - h. sertifikat keterampilan pengoperasian radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation dan automatic radar plotting aid simulator/ARPA simulator);

#### Pasal 8

Awak kapal yang mengawaki kapal niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bagi Nakhoda, Mualim atau Masinis harus memiliki sertifikat keahlian pelaut yang jenis dan tingkat sertifikatnya sesuai dengan daerah pelayaran, tonase kotor dan ukuran tenaga penggerak kapal dan memiliki sertifikat keterampilan pelaut;
- b. bagi operator radio harus memiliki sertifikat keahlian pelaut bidang radio yang jenis dan tingkat sertifikatnya sesuai dengan peralatan radio yang ada di kapal dan memiliki sertifikat keterampilan pelaut;
- c. bagi rating harus memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan pelaut yang jenis sertifikatnya sesuai dengan jenis tugas, ukuran dan jenis kapal serta tata susunan kapal.

## BAB IV

### STANDAR KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN PELAUT

#### Pasal 9

Standar keahlian dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pelaut bagian dek yang mengawaki kapal niaga adalah sebagai berikut:

- a. Nakhoda dan Mualim I pada kapal ukuran GT 3000 atau lebih wajib memiliki :
  - 1) sertifikat keahlian sebagai Nakhoda dan Mualim I untuk kapal ukuran GT 3000 atau lebih;
  - 2) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika, sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);
  - 3) sertifikat keterampilan pengoperasian radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid/ ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;
  - 4) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);
  - 5) sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki bagi yang bekerja di kapal oil tanker/chemical carriers/gas carriers;
  - 6) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro bagi yang bekerja pada kapal penumpang Ro-ro;
  - 7) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);
  - 8) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.
- b. Nakhoda dan Mualim I pada kapal ukuran GT 500 s.d kurang dari GT 3000 wajib memiliki :
  - 1) sertifikat keahlian sebagai Nakhoda dan Mualim I untuk kapal ukuran GT 500 s.d kurang dari GT 3000;
  - 2) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika, sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);
  - 3) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;



- 4) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);
  - 5) sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki bagi yang bekerja di kapal oil tanker/chemical carriers/gas carriers;
  - 6) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro bagi yang bekerja pada kapal penumpang Ro-ro;
  - 7) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);
  - 8) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.
- c. Nakhoda pada kapal ukuran kurang dari GT 500 wajib memiliki:
- 1) Untuk kapal yang beroperasi di daerah pelayaran kawasan Indonesia wajib memiliki :
    - a) sertifikat keahlian sebagai Nakhoda pada kapal ukuran GT. 500 s.d kurang dari GT. 3000;
    - b) sertifikat keahlian pelaut radio eletronika sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);
    - c) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;
    - d) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);
    - e) sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki bagi yang bekerja di kapal oil tanker/chemical carriers/ gas carriers;
    - f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro bagi yang bekerja pada kapal penumpang Ro-ro;
    - g) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);
    - h) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.
  - 2) Untuk kapal yang beroperasi di daerah pelayaran lokal wajib memiliki :



- a) sertifikat keahlian sebagai Nakhoda pada kapal ukuran kurang dari GT. 500;
  - b) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika, sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);
  - c) sertifikat keterampilan pengoperasian pengamatan radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid /ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;
  - d) sertifikat keterampilan perawatan medis di atas kapal (medical care on board);
  - e) sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki bagi yang bekerja di kapal oil tanker/chemical carriers/ gas carriers;
  - f) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro bagi yang bekerja pada kapal penumpang Ro-ro;
  - g) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);
  - h) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.
- d. Muallim yang melaksanakan tugas jaga pada kapal ukuran GT 500 atau lebih wajib memiliki :
- 1) sertifikat keahlian sebagai Muallim untuk kapal ukuran GT 500 atau lebih;
  - 2) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika, sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);
  - 3) sertifikat keterampilan pengoperasian simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid/ARPA), bagi yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;
  - 4) sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki bagi yang bekerja di kapal oil tanker/chemical carriers/gas carriers;
  - 5) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro bagi yang bekerja pada kapal penumpang Ro-ro;

- 6) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting) bagi yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pengendalian pemadaman kebakaran;
- 7) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.

e. Muallim yang melaksanakan tugas jaga pada kapal ukuran kurang dari GT. 500 wajib memiliki :

- 1) sertifikat keahlian sebagai Muallim untuk kapal ukuran kurang dari GT. 500;
- 2) sertifikat keahlian pelaut radio elektronika, sekurang-kurangnya sertifikat operator radio umum (ORU);
- 3) sertifikat keterampilan pengoperasian radar simulator dan alat bantu plotting radar otomatis (radar observation and automatic radar plotting aid/ ARPA), untuk yang bekerja di kapal yang dilengkapi dengan ARPA;
- 4) sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki bagi yang bekerja pada kapal oil tanker/chemical carriers/gas carriers;
- 5) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro bagi yang bekerja pada kapal penumpang Ro-ro;
- 6) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting) bagi yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pengendalian pemadaman kebakaran;
- 7) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.

f. Rating bagian dek yang melaksanakan tugas jaga wajib memiliki :

- 1) sertifikat keahlian sebagai rating bagian dek;
- 2) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);
- 3) sertifikat keterampilan penggunaan pesawat luput maut dan sekoci penyelamat (survival craft and rescue boats) bagi yang ditunjuk sebagai koordinator untuk penggunaan pesawat luput maut dan sekoci penyelamat;
- 4) salah satu sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki yaitu tanker familiarization bagi yang bekerja pada kapal oil tanker/chemical carriers/gas carriers;



- 5) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro bagi yang bekerja pada kapal penumpang Ro-ro;
  - 6) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting) bagi yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pengendalian pemadaman kebakaran;
  - 7) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.
- g. Rating bagian dek lainnya wajib memiliki :
- 1) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);
  - 2) sertifikat keterampilan khusus sesuai dengan jenis kapal;
  - 3) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.

#### Pasal 10

Standar keahlian dan keterampilan yang harus dimiliki oleh pelaut bagian mesin yang mengawaki kapal niaga adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kamar Mesin (Chief Engineer) dan Masinis II (Second Engineer) pada kapal dengan tenaga penggerak 3000 KW atau lebih wajib memiliki :
  - 1) sertifikat keahlian sebagai Kepala Kamar Mesin dan Masinis II untuk kapal dengan tenaga penggerak 3000 KW atau lebih;
  - 2) sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki bagi yang bekerja di kapal oil tanker/chemical carriers/gas carriers;
  - 3) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro bagi yang bekerja pada kapal penumpang Ro-ro;
  - 4) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);
  - 5) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.
- b. Kepala Kamar Mesin (Chief Engineer) dan Masinis II (Second Engineer) pada kapal dengan tenaga penggerak 750 KW s.d kurang dari 3.000 KW wajib memiliki :
  - 1) sertifikat keahlian sebagai Kepala Kamar Mesin dan Masinis II untuk kapal dengan tenaga penggerak 750 KW s.d kurang dari 3.000 KW;

- 2) sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki bagi yang bekerja di kapal oil tanker/chemical carriers/gas carriers;
  - 3) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro bagi yang bekerja pada kapal penumpang Ro-ro;
  - 4) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting);
  - 5) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.
- c. Masinis yang melaksanakan tugas jaga wajib memiliki
- 1) sertifikat keahlian sebagai Masinis;
  - 2) sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki bagi yang bekerja di kapal oil tanker/chemical carriers/gas carriers;
  - 3) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro bagi yang bekerja pada kapal penumpang Ro-ro;
  - 4) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting) bagi yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pengendalian pemadaman kebakaran;
  - 5) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.
- d. Rating bagian mesin yang melaksanakan tugas jaga wajib memiliki:
- 1) sertifikat keahlian sebagai rating bagian mesin;
  - 2) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);
  - 3) salah satu sertifikat keterampilan keselamatan kapal tangki yaitu tanker familiarization bagi yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam penanganan muatan pada kapal oil tanker/chemical carriers/gas carriers;
  - 4) sertifikat keterampilan keselamatan kapal penumpang Ro-ro bagi yang bekerja pada kapal penumpang Ro-ro;
  - 5) sertifikat keterampilan pemadaman kebakaran tingkat lanjut (advance fire fighting) bagi yang ditunjuk bertanggung jawab dalam pengendalian pemadaman kebakaran;
  - 6) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.



- c. Rating bagian mesin lainnya wajib memiliki :
- 1) sertifikat keterampilan dasar keselamatan (basic safety training);
  - 2) sertifikat keterampilan khusus sesuai dengan jenis kapal;
  - 3) sertifikat kesehatan yang masih berlaku.

## BAB V

### PERSYARATAN JUMLAH JABATAN, SERTIFIKAT KEPELAUTAN DAN JUMLAH AWAK KAPAL

#### Pasal 11

Persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal bagian dek dan pelayanan di kapal niaga untuk daerah pelayaran semua lautan ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk kapal tonase kotor GT 10.000 atau lebih, jumlah awak kapal 12 (dua belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :
- 1) 1 (satu) orang Nakhoda (Master) yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT.I), dan telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2) s/d 8);
  - 2) 1 (satu) orang Mualim I (Chief Mate) yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT.I), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2)s/d 8);
  - 3) 2 (dua) orang Mualim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III) dan memiliki sertifikat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);
  - 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU;
  - 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 6) 3 (tiga) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;

- 7) 2 (dua) orang kelasi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
  - 8) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
  - 9) 1 (satu) orang pelayan yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
- b. Untuk kapal tonase kotor GT 3.000 s.d kurang dari GT 10.000, jumlah awak kapal 12 (dua belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Nakhoda (Master) yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT.I), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2) s/d 8);
  - 2) 1 (satu) orang Mualim I (Chief Mate) yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT.I), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2) s/d 8);
  - 3) 1 (satu) orang Mualim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT.II) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);
  - 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU;
  - 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 6) 3 (tiga) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 7) 2 (dua) orang kelasi yang memiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
  - 8) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
  - 9) 1 (satu) orang pelayan yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.



c. Untuk kapal tonase kotor GT 1.500 s.d kurang dari GT 3.000, jumlah awak kapal 10 (sepuluh) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT.II), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);
- 2) 1 (satu) orang Muallim I (Chief Mate) yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT.II), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);
- 3) 1 (satu) orang Muallim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);
- 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU;
- 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- 6) 3 (tiga) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- 7) 1 (satu) orang kelasi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
- 8) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
- 9) 1 (satu) orang pelayan yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.

d. Untuk kapal tonase kotor GT 500 s.d kurang dari GT 1.500, jumlah awak kapal 7 (tujuh) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT.II), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);

- 2) 1 (satu) orang Mua'im I yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT.II), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);
- 3) 1 (satu) orang Muallim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);
- 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU;
- 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- 6) 2 (dua) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- 7) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.

#### Pasal 12

Persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal bagian mesin di kapal niaga untuk daerah pelayaran semua lautan ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk kapal dengan tenaga penggerak 7.500 KW atau lebih, jumlah awak kapal 9 (sembilan) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat I (ATT.I), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 2) 1 (satu) orang Masinis II yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat II (ATT.II) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 3) 2 (dua) orang Masinis yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat II (ATT.II) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);
  - 4) 1 (satu) orang mandor mesin yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;



- 5) 3 (tiga) orang juru minyak (Oiler) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
  - 6) 1 (satu) orang pembantu di kamar mesin (wiper) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.
- b. Untuk kapal dengan tenaga penggerak 3.000 KW s.d kurang dari 7.500 KW, jumlah awak kapal 8 (delapan) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin (Chief Engineer) yang memiliki sertifikat ahli tehnika tingkat I (ATT.I), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 2) 1 (satu) orang Masinis II yang memiliki sertifikat ahli tehnika tingkat II (ATT.II), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 3) 1 (satu) orang Masinis yang memiliki sertifikat ahli tehnika tingkat III (ATT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);
  - 4) 1 (satu) orang mandor mesin yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
  - 5) 3 (tiga) orang juru minyak yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
  - 6) 1 (satu) orang pembantu di kamar mesin (wiper) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.
- c. Untuk kapal dengan tenaga penggerak kurang dari 3.000 KW, jumlah awak kapal 8 (delapan) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin yang memiliki sertifikat ahli tehnika tingkat II (ATT.II), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.2) s/d 5);
  - 2) 1 (satu) orang Masinis II yang memiliki sertifikat ahli tehnika tingkat III (ATT.III), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Masinis II dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.2) s/d 5);
  - 3) 1 (satu) orang Masinis yang memiliki sertifikat ahli tehnika tingkat III (ATT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);

- 4) 1 (satu) orang mandor mesin yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
- 5) 3 (tiga) orang juru minyak yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
- 6) 1 (satu) orang pembantu di kamar mesin (wiper) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.

### Pasal 13

Persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal bagian dek dan pelayanan di kapal niaga untuk daerah pelayaran kawasan Indonesia ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk kapal tonase kotor GT 10.000 atau lebih, jumlah awak kapal 12 (dua belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT.I), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2) s/d 8);
  - 2) 1 (satu) orang Mualim I yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT.I) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2) s/d 8);
  - 3) 2 (dua) orang Mualim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);
  - 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sertifikat operator radio umum (ORU) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telephony atau 1 (satu) orang operator yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat radio elektronika klas II (REK-II) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telegraphy yang semata-mata melakukan pelayaran dalam negeri, atau 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU bagi kapal yang dilengkapi dengan GMDSS;
  - 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;



- 6) 3 (tiga) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 7) 1 (satu) orang kelasi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
  - 8) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
  - 9) 1 (satu) orang pelayan yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.
- b. Untuk kapal tonase kotor GT 3.000 s.d kurang dari GT 10.000, jumlah awak kapal 12 (dua belas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT.I), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2) s/d 8);
  - 2) 1 (satu) orang Muallim I yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat I (ANT.I), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2) s/d 8);
  - 3) 2 (dua) orang Muallim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);
  - 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sertifikat operator radio umum (ORU) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telephony atau 1 (satu) orang operator yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat radio elektronika klas II (REK-II) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telegraphy yang semata-mata melakukan pelayaran dalam negeri, atau 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU bagi kapal yang dilengkapi dengan GMDSS;
  - 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 6) 3 (tiga) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 7) 1 (satu) orang kelasi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;

- 8) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
  - 9) 1 (satu) orang pelayan yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.
- c. Untuk kapal tonase kotor GT 1.500 s.d kurang dari GT 3.000, jumlah awak kapal 11 (sebelas) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT.II), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);
  - 2) 1 (satu) orang Muallim I yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT.II), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);
  - 3) 1 (satu) orang Muallim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);
  - 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sertifikat operator radio umum (ORU) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telephony atau 1 (satu) orang operator yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat radio elektronika klas II (REK-II) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telegraphy yang semata-mata melakukan pelayaran dalam negeri, atau 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU bagi kapal yang dilengkapi dengan GMDSS;
  - 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 6) 3 (tiga) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 7) 1 (satu) orang kelasi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
  - 8) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
  - 9) 1 (satu) orang pelayan yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.



d. Untuk kapal tonase kotor GT 500 s.d kurang dari GT. 1.500, jumlah awak kapal 9 (sembilan) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT-II), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);
- 2) 1 (satu) orang Mualim I yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT II) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);
- 3) 1 (satu) orang Mualim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT-III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);
- 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sertifikat operator radio umum (ORU) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telephony atau 1 (satu) orang operator yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat radio elektronika klas II (REK-II) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telegraphy yang semata-mata melakukan pelayaran dalam negeri, atau 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU bagi kapal yang dilengkapi dengan GMDSS;
- 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- 6) 3 (tiga) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- 7) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.

e. Untuk kapal tonase kotor kurang dari GT 500, jumlah awak kapal 5 (lima) orang, dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT-IV) yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.1) b) s/d b);

- 2) 1 (satu) orang Muallim I yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT-IV) yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Muallim I dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e.2) s/d 7);
- 3) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sertifikat operator radio umum (ORU) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telephony atau 1 (satu) orang operator yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat radio elektronika kelas II (REK-II) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telegraphy yang semata-mata melakukan pelayaran dalam negeri, atau 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU bagi kapal yang dilengkapi dengan GMDSS;
- 4) 1 (satu) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- 5) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.

#### Pasal 14

Persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal bagian mesin di kapal niaga untuk daerah pelayaran kawasan Indonesia ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk kapal dengan tenaga penggerak 7.500 KW atau lebih, jumlah awak kapal 9 (sembilan) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat I (ATT.I), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 2) 1 (satu) orang Masinis II yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat II (ATT.II) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 3) 2 (dua) orang Masinis yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);



- 4) 1 (satu) orang mandor mesin yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
  - 5) 3 (tiga) orang juru minyak (oiler) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
  - 6) 1 (satu) orang pembantu di kamar mesin (wiper) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.
- b. Untuk kapal dengan tenaga penggerak 3.000 KW s.d kurang dari 7.500 KW, jumlah awak kapal 8 (delapan) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat I (ATT.I), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 2) 1 (satu) orang Masinis II yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat II (ATT.II), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 3) 1 (satu) orang Masinis yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);
  - 4) 1 (satu) orang mandor mesin yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
  - 5) 3 (tiga) orang juru minyak (oiler) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
  - 6) 1 (satu) orang pembantu di kamar mesin (wiper) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.
- c. Untuk kapal dengan tenaga penggerak 750 KW s.d kurang dari 3.000 KW, jumlah awak kapal 7 (tujuh) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat II (ATT.II), atau memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT.III) yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Kepala Kamar Mesin dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.2) s/d 5);

- 2) 1 (satu) orang Masinis II yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT.III), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Masinis II dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.2) s/d 5);
  - 3) 1 (satu) orang Masinis yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);
  - 4) 1 (satu) orang mandor mesin yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
  - 5) 3 (tiga) orang juru minyak (oiler) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.
- d. Untuk kapal dengan tenaga penggerak kurang dari 750 KW, jumlah awak kapal 7 (tujuh) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat IV (ATT.IV), dan memperoleh pengukuhan sebagai Kepala Kamar Mesin dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);
  - 2) 1 (satu) orang Masinis II yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat IV (ATT.IV), dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);
  - 3) 1 (satu) orang Masinis yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat V (ATT.V) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);
  - 4) 1 (satu) orang mandor mesin yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
  - 5) 3 (tiga) orang juru minyak (oiler) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.

#### Pasal 15

Persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal bagian dek dan pelayanan di kapal niaga untuk daerah pelayaran lokal ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk kapal tonase kotor GT 10.000 atau lebih, jumlah awak kapal 10 (sepuluh) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:



- 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat II (ANT.II), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2) s/d 8);
  - 2) 1 (satu) orang Mualim I yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Mualim I dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2) s/d 8);
  - 3) 1 (satu) orang Mualim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);
  - 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sertifikat operator radio umum (ORU) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telephony atau 1 (satu) orang operator yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat radio elektronika klas II (REK-II) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telegraphy yang semata-mata melakukan pelayaran dalam negeri, atau 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU bagi kapal yang dilengkapi dengan GMDSS;
  - 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 6) 3 (tiga) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 7) 1 (satu) orang kelasi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
  - 8) 1 (satu) orang kokir yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.
- b. Untuk kapal tonase kotor GT 3.000 s.d kurang dari GT 10.000, jumlah awak kapal 10 (sepuluh) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2) s/d 8);

- 2) 1 (satu) orang Muallim I yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Muallim I dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.2) s/d 8);
  - 3) 1 (satu) orang Muallim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT.IV) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);
  - 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sertifikat operator radio umum (ORU) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telephony atau 1 (satu) orang operator yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat radio elektronika klas II (REK-II) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telegraphy yang semata-mata melakukan pelayaran dalam negeri, atau 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU bagi kapal yang dilengkapi dengan GMDSS;
  - 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 6) 3 (tiga) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 7) 1 (satu) orang kelasi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
  - 8) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.
- c. Untuk kapal tonase kotor GT 1.500 s.d kurang dari GT 3.000, jumlah awak kapal 9 (sembilan) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat III (ANT.III), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);
  - 2) 1 (satu) orang Muallim I yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT.IV), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Muallim I dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);



- 3) 1 (satu) orang Mualim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT IV) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);
  - 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sertifikat operator radio umum (ORU) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telephony atau 1 (satu) orang operator yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat radio elektronika klas II (REK-II) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telegraphy yang semata-mata melakukan pelayaran dalam negeri, atau 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Mualim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU bagi kapal yang dilengkapi dengan GMDSS;
  - 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 6) 3 (tiga) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
  - 7) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.
- d. Untuk kapal tonase kotor GT 500 s.d kurang dari GT 1.500, jumlah awak kapal 9 (sembilan) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT.IV), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Nakhoda dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);
  - 2) 1 (satu) orang Mualim I yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT.IV), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Mualim I dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.2) s/d 8);
  - 3) 1 (satu) orang Mualim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat V (ANT.V) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.2) s/d 7);

- 4) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sertifikat operator radio umum (ORU) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telephony atau 1 (satu) orang operator yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat radio elektronika klas II (REK-II) bagi kapal yang dilengkapi dengan stasiun radio telegraphy yang sematamata melakukan pelayaran dalam negeri, atau 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat REK II atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Nakhoda dan Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU atau 2 (dua) orang yang dirangkap oleh Muallim yang memiliki sekurang-kurangnya sertifikat ORU bagi kapal yang dilengkapi dengan GMDSS;
- 5) 1 (satu) orang serang yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- 6) 3 (tiga) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- 7) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.

e. Untuk kapal tonase kotor kurang dari GT 500, jumlah awak kapal 6 (enam) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) orang Nakhoda yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat IV (ANT.IV) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.2) b) s/d h);
- 2) 2 (dua) orang Muallim yang memiliki sertifikat ahli nautika tingkat V (ANT.V) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e.2) s/d 7);
- 3) 1 (satu) orang operator radio yang memiliki sertifikat sekurang-kurangnya ORU yang dapat dirangkap oleh Nakhoda dan Muallim;
- 4) 1 (satu) orang juru mudi yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- 5) 1 (satu) orang koki yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g.

#### Pasal 16

Persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal bagian mesin di kapal niaga untuk daerah pelayaran lokal ditentukan sebagai berikut:



- a. Untuk kapal dengan tenaga penggerak 7.500 KW atau lebih, jumlah awak kapal 8 (delapan) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat II (ATT.II), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Kepala Kamar Mesin dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 2) 1 (satu) orang Masinis II yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT.III) yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Masinis II dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 3) 1 (satu) orang Masinis yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ANT.III) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);
  - 4) 1 (satu) orang mandor mesin yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d);
  - 5) 3 (tiga) orang juru minyak (oiler) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d);
  - 6) 1 (satu) orang pembantu di kamar mesin (wiper) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e).
- b. Untuk kapal dengan tenaga penggerak 3.000 KW s.d 7.500 KW, jumlah awak kapal 7 (tujuh) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT.III), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Kepala Kamar Mesin dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 2) 1 (satu) orang Masinis II yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat III (ATT.III), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Masinis II dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a.2) s/d 5);
  - 3) 1 (satu) orang Masinis yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat IV (ATT.IV) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);

4) 1 (satu) orang mandor mesin yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;

5) 3 (tiga) orang juru minyak (oiler) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.

c. Untuk kapal dengan tenaga penggerak 750 KW s.d kurang dari 3.000 KW, jumlah awak kapal 7 (tujuh) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:

1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat IV (ATT.IV), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Kepala Kamar Mesin dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.2) s/d 5);

2) 1 (satu) orang Masinis II yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat IV (ATT.IV), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Masinis II dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.2) s/d 5);

3) 1 (satu) orang Masinis yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat IV (ATT.IV) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);

4) 1 (satu) orang mandor mesin yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;

5) 3 (tiga) orang juru minyak (oiler) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.

d. Untuk kapal dengan tenaga penggerak kurang dari 750 KW, jumlah awak kapal 7 (tujuh) orang dengan jumlah jabatan dan sertifikat sebagai berikut:

1) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat V (ATT.V), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Kepala Kamar Mesin dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);

2) 1 (satu) orang Masinis II yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat V (ATT.V), yang telah memperoleh pengukuhan sebagai Masinis II dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);

3) 1 (satu) orang Masinis yang memiliki sertifikat ahli tehnik tingkat V (ATT.V) dan memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c.2) s/d 5);



- 4) 1 (satu) orang mandor mesin yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d;
- 5) 3 (tiga) orang juru minyak (oiler) yang memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d.

#### Pasal 17

Terhadap kapal-kapal yang telah memenuhi persyaratan minimal jumlah jabatan, sertifikat kepelautan, dan jumlah awak kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diberikan sertifikat pengawakan (Safe Manning Certificate) oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut atau pejabat yang ditunjuk.

#### BAB VI

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK-PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN PENGAWAKAN KAPAL

#### Pasal 18

Setiap perusahaan wajib :

- a. memiliki dokumentasi dan data mengenai para pelaut yang dipekerjakan di kapal dan siap untuk digunakan yang meliputi dokumentasi dan data mengenai pengalaman kerja, pelatihan, kesehatan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas.
- b. menjamin setiap pelaut yang disijil di atas kapal memiliki sertifikat kepelautan yang memenuhi ketentuan nasional maupun internasional.
- c. menjamin setiap pelaut yang dipekerjakan di atas kapal memiliki dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengalaman kerja dan pengujian kesehatan.
- d. menjamin setiap pelaut yang disijil di atas kapal telah diberikan familiarisasi sehubungan dengan tata susunan kapal, instalasi kapal, perlengkapan dan prosedur yang berkaitan dengan tugas-tugas serta prosedur keadaan darurat.
- e. melengkapi secara rinci uraian tugas setiap awak kapal dalam keadaan rutin maupun darurat yang terkait dengan keselamatan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang dilaksanakan secara terkoordinasi.

## Pasal 19

- (1) Perusahaan, Nakhoda, Kepala Kamar Mesin dan semua petugas jaga wajib memperhatikan persyaratan-persyaratan, prinsip-prinsip dan panduan yang diatur dalam Bab VIII Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers Code (Koda STCW) guna menjamin tugas jaga yang aman, berkesinambungan selama jangka waktu pelayaran sesuai dengan situasi dan kondisi pelayaran.
- (2) Untuk menjamin agar tugas jaga dapat berjalan dengan aman dan berkesinambungan selama jangka waktu pelayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Nakhoda wajib memperhatikan cara pengaturan tugas sebagai berikut:
  - a. para perwira yang melaksanakan tugas jaga navigasi bertanggung jawab untuk melayarkan kapal secara aman, dan selama jangka waktu tugas jaganya harus benar-benar berada di anjungan atau di ruangan lain yang langsung berhubungan dengan anjungan, seperti ruang peta atau ruang kontrol anjungan;
  - b. para operator radio bertanggung jawab atas kesinambungan tugas jaga radio pada frekuensi yang ditentukan selama masa tugas jaganya;
  - c. para perwira yang melaksanakan tugas jaga mesin sesuai dengan ketentuan dalam Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers Code (Koda STCW) dan atas perintah Kepala Kamar Mesin, harus segera berada di ruang-ruang mesin selama masa tugas jaganya;
  - d. tugas jaga yang aman untuk keselamatan harus tetap dipertahankan sepanjang waktu pada saat kapal berlabuh jangkar, dan apabila kapal mengangkut muatan berbahaya, pengorganisasian tugas jaga harus memperhatikan sifat, jumlah, kemasan dan penempatan muatan berbahaya serta kondisi-kondisi khusus di kapal atau di darat.

## Pasal 20

- (1) Setiap awak kapal yang ditugasi jaga harus diberikan waktu istirahat tidak kurang dari 10 jam dalam jangka waktu 24 jam.
- (2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibagi 2 yang salah satu diantaranya tidak kurang dari 6 jam, kecuali dalam keadaan darurat.



- (3) Jumlah waktu istirahat dalam kondisi khusus dapat dikurangi menjadi 6 jam setiap 24 jam, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 hari secara berturut-turut.
- (4) Jumlah waktu istirahat dalam 7 hari tidak boleh kurang dari 70 jam.

#### Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal niaga Indonesia, wajib menerima dan menampung serta menyediakan akomodasi para taruna/calon perwira paling sedikit untuk 2 (dua) orang bagian dek dan atau mesin, yang akan melaksanakan praktek berlayar (proyek laut).
- (2) Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin wajib memberikan pengalaman praktek dan kehidupan di kapal kepada taruna/calon perwira dalam melengkapi praktek berlayarnya.

#### Pasal 22

- (1) Pemilik atau operator kapal yang mempekerjakan awak kapal tanpa disijil dan tanpa memiliki kemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal yang mempekerjakan awak kapal tanpa disijil dan tanpa memiliki kemampuan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

### BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Ketentuan yang mengatur mengenai pengawakan kapal niaga dalam Keputusan ini tidak berlaku untuk:
  - a. kapal layar motor;
  - b. kapal layar;
  - c. kapal motor dengan tonase kotor kurang dari GT 35;
  - d. kapal yang tergabung dalam kegiatan olahraga perairan;
  - e. kapal-kapal yang dioperasikan dalam batas-batas perairan pelabuhan atau berlayar tidak melebihi 30 mil dari pantai;
  - f. kapal khusus;
  - g. kapal yang melakukan pelayaran tetap jarak pendek;
  - h. kapal yang sedang dalam pelayaran percobaan.

- (2) Ketentuan mengenai pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur tersendiri.

#### Pasal 24

- (1) Dalam keadaan luar biasa atau force majeure dan atas permohonan perusahaan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dapat memberikan dispensasi pengawakan kapal.
- (2) Permohonan dispensasi oleh perusahaan harus menyebutkan :
- nama kapal dan nomor registrasi yang diterbitkan IMO (IMO Number);
  - pelabuhan pendaftaran;
  - pelabuhan tolak;
  - rencana pelayaran selama jangka waktu dispensasi;
  - rencana muatan selama jangka waktu dispensasi;
  - nama Nakhoda kapal beserta nomor sertifikat yang dimilikinya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilampiri dengan penjelasan mengenai :
- jabatan yang dimohonkan dispensasinya, beserta usaha-usaha yang dilakukan untuk mengisi jabatan tersebut dengan awak kapal yang memenuhi syarat;
  - nama, tanggal lahir dan pengalaman selama 5 (lima) tahun sebelumnya dari awak kapal yang akan mengisi jabatan dimaksud;
  - sertifikat kepelautan yang dimiliki oleh awak kapal yang akan mengisi jabatan dimaksud.
- (4) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan setelah dilakukan penelitian mengenai :
- alasan permohonan dispensasi serta kelayakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengisi jabatan tersebut dengan awak kapal yang memenuhi syarat;
  - catatan dispensasi atas nama pelaut yang bersangkutan;



- c. keabsahan sertifikat kepelautan yang dilaporkan dimiliki oleh pelaut yang bersangkutan;
  - d. kelayakan pelaut yang bersangkutan untuk mengisi jabatan tersebut untuk sementara waktu sesuai pengalaman pelaut dimaksud dalam kaitannya dengan jenis dan ukuran kapal, serta jenis pelayaran dan sifat muatannya.
- (5) Pemberian dispensasi pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diizinkan :
- a. bagi pemegang sertifikat kepelautan satu tingkat di bawah persyaratan minimal dan;
  - b. hanya untuk 1 (satu) orang awak kapal.
- (6) Dispensasi pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan hanya 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang serta tidak boleh melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, dan harus diyakini tidak mengurangi tingkat keselamatan dari kapal, muatan, orang-orang di atas kapal dan lingkungan.
- (7) Dalam pemberian dispensasi pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan:
- a. nama kapal;
  - b. pelabuhan pendaftaran;
  - c. tempat mulainya dispensasi;
  - d. daerah pelayaran yang akan dilayari.
- (8) Pemberian dispensasi pengawakan kapal harus dicatat dan dievaluasi.

#### Pasal 25

Dispensasi pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dibenarkan untuk jabatan Nakhoda atau Kepala Kamar Mesin, kecuali dalam keadaan darurat dan hanya untuk 1 (satu) kali pelayaran dari pelabuhan pemberangkatan ke pelabuhan terdekat yang memungkingkan penggantian nakhoda atau kepala kamar mesin.

#### Pasal 26

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengawakan kapal niaga serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 21 Oktober 1998

MENTERI PERHUBUNGAN

td

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANG dan PAN;
2. Menteri Negara Sekretaris Negara;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Tenaga Kerja;
5. Menteri Pertanian;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI;
8. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
9. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen, Departemen Perhubungan;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
13. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
14. Kantor Perwakilan Perhubungan/Atase Perhubungan pada Kedutaan Besar RI di Singapura, Kualalumpur (Malaysia), Tokyo (Jepang), London (Inggris), Den Haag (Belanda), Washington (Amerika Serikat), Canada dan Saudi Arabia;
15. Ketua Asosiasi Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI);
16. Ketua Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia (INNI);
17. DPP INSA.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN.

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM  
NIP. 120106134




# INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE

## DEFINISI

"ISM-CODE ADALAH KODA INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN PENGOPERASIAN KAPAL DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN YANG TELAH DISAHKAN OLEH IMO DENGAN RESOLUSI NO. A.741 (18) DAN MENJADI BAB IX SOLAS'74

## SASARAN


UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN DI LAUT, PENCEGAHAN KECELAKAAN ATAU HILANGNYA JIWA MANUSIA, HARTA BENDA SERTA MENGHINDARI KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT




**ISM-CODE  
(DOC + SMC)**



**KONVENSI**




**STCW 78/95**




**COLREG'72**



**MARPOL  
73/78**




**SOLAS'74**







**RESOLUSI IMO A. 741 (18)**  
DISYAHKAN 4 NOP. 1993



INTERNATIONAL MANAGEMENT CODE  
FOR THE SAFE OPERATION  
OF SHIPS AND FOR POLLUTION  
PREVENTION




ADOPTED SBG.  
BAB IX SOLAS'74




LATAR BELAKANG  
LAHIRNYA ISM – CODE

DATA STATISTIK  
KECELAKAAN KAPAL



80 % FAKTOR  
MANUSIA  
(HUMAN ERROR)



20 % FAKTOR  
KAPAL



# DASAR DAN TUJUAN ISM-CODE

## DASAR PEMBERLAKUAN ISM-CODE

- a. UUNO. 21 TH 1992 (TTG. PELAYARAN)
- b. KEPPRES NO. 65 TH. 1980 (TTG. RATIFIKASI SOLAS 1974)
- c. RESOLUSI IMO A. 741 (18) (TTG. ISM-CODE)



## TUJUAN IMPLEMENTASI ISM-CODE

1. MENJAMIN KESELAMATAN DILAUT, MENCEGAH KECELAKAAN DAN HILANGNYA JIWA MANUSIA DAN MENGHINDARI TERJADINYA KERUSAKAN LINGKUNGAN.
2. MEMBENTUK DAN MEMBIASAKAN SIKAP PEDULI DAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP TERWUJUDNYA FUNGSI KESELAMATAN PENGOPERASIAN KAPAL & PENCEGAHAN PENCEMARAN.
3. MENINGKATKAN :
  - EFISIENSI
  - EFEKTIFITAS
  - KEHANDALAN
  - KINERJA PERUSAHAAN SERTA KAPAL



## ACUAN SUBSTANSIAL, A.L. :

1. UU NO. 21 TH 1992
2. UU NO. 4 TH 1982
3. SOLAS 1974, PROTOKOL 1978 SELURUH AMANDEMENNYA
4. MARPOL 1973/1978
5. STCW 1995
6. COLREG 1972
7. ILLC 1966
8. ILO CONVENTION 147, TH. 1976



**SK. DIR.JEN PERLA NO. PY. 67/1/6-96  
TANGGAL 12 JULI 1996**

**Tentang**

**PEMBERLAKUAN MANAJEMEN KESELAMATAN  
KAPAL/INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM Code)**

1. BAGI KAPAL-KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN INTERNASIONAL.

<b>JENIS KAPAL</b>	<b>UKURAN (GT)</b>	<b>PEMBERLAKUAN ISM - Code</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ KAPAL PENUMPANG</li><li>■ KAPAL PENUMPANG KECEPATAN TINGGI (PASSENGER HIGH SPEED CRAFT).</li><li>■ KAPAL PENUMPANG PENYEBERANGAN (PASSENGER FERRY)</li></ul>	SEMUA UKURAN	1 JULI 1998
<ul style="list-style-type: none"><li>■ KAPAL TANGKI MINYAK (OIL TANKER)</li><li>■ KAPAL TANGKI BAHAN KIMIA (CHEMICAL TANKER)</li><li>■ KAPAL PENGANGKUT GAS CAIR (GAS CARRIER)</li><li>■ KAPAL PENGANGKUT MUATAN CURAH (BULK CARRIER)</li><li>■ KAPAL BARANG KECEPATAN TINGGI (CARGO HIGH SPEED CRAFT)</li></ul>	≥ 500 GT	
<ul style="list-style-type: none"><li>■ KAPAL BARANG</li><li>■ KAPAL MODU (MOBILE OFFSHORE DRILLING UNIT)</li></ul>	≥ 500 GT	1 JULI 2002

2. BAGI KAPAL-KAPAL BERBENDERA INDONESIA YANG DIGUNAKAN UNTUK PELAYARAN DALAM NEGERI .

JENIS KAPAL	UKURAN (GT)	PEMBERLAKUAN ISM - Code
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KAPAL PENUMPANG</li> <li>■ KAPAL PENUMPANG KECEPATAN TINGGI (PASSENGER HIGH SPEED CRAFT)</li> </ul>	SEMUA UKURAN	1 JULI 1998
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KAPAL PENUMPANG PENYEBERANGAN (PASSENGER FERRY)</li> </ul>	≥ 300 GT	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KAPAL TANGKI BAHAN KIMIA (CHEMICAL TANKER)</li> <li>■ KAPAL BARANG KECEPATAN TINGGI (CARGO HIGH SPEED CRAFT)</li> </ul>	≥ 500 GT	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KAPAL TANGKI LAINNYA TERMASUK KAPAL TANGKI PENGANGKUT GAS CAIR</li> </ul>	≥ 500 GT	1 JULI 1999
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KAPAL PENGANGKUT MUATAN CURAH (BULK CARRIER)</li> </ul>	≥ 500 GT	1 JULI 2000
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KAPAL PENUMPANG PE-NYEBERANGAN</li> <li>■ KAPAL PETI KEMAS (CONTAINER)</li> </ul>	100 S/D < 300 GT ≥ 500 GT	1 JULI 2002
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KAPAL MODU</li> </ul>	≥ 500 GT	1 JULI 2003
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KAPAL BARANG LAINNYA</li> </ul>	≥ 500 GT	1 JULI 2004
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KAPAL TANGKI BAHAN KIMIA</li> <li>■ KAPAL PENGANGKUT GAS CAIR</li> <li>■ KAPAL BARANG KECEPATAN TINGGI</li> </ul>	150 S/D < 500 GT	1 JULI 2006



## KAPAL-KAPAL YANG TIDAK TERKENA ISM-CODE

<b>JENIS KAPAL</b>		<b>UKURAN (GT)</b>
- Tongkang	Tak berawak	Semua ukuran
	Bermotor	< GT. 500
- KLM dan perahu layar - Kapal dengan mesin tempel (out board Engine)		Semua ukuran
- Kapal Ferry - RORO	Dengan Fasilitas Penumpang	< GT. 100
	Tanpa Fasilitas Penumpang	< GT. 500
- Kapal Ikan	Penangkap	Semua ukuran
	Pengangkut/ Industri	< GT. 500
- Kapal Barang	General Cargo	< GT. 500
	Peti Kemas	
	Curah	
	Cepat	< GT. 150
- Kapal Tangki	Minyak	< GT. 500
	Gas cair	< GT. 150
	Bahan Kimia	
- Kapal Modu		< GT. 500
- Kapal Tunda / Supply		< GT. 500

# INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT (ISM) CODE


## PENERAPAN

- ISM CODE DIBERLAKUKAN BAGI KAPAL-KAPAL BERBENDERA INDONESIA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU
- VERIFIKASI TERHADAP PERUSAHAAN DILAKUKAN APABILA PERUSAHAAN TELAH MAMPU MENUNJUKAN BAHWA SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK) TELAH DITERAPKAN DI PERUSAHAAN SERTA PADA SALAH SATU KAPAL YANG DIOPERASIKAN OLEH PERUSAHAAN, PALING SEDIKIT 3 (TIGA) BULAN SEBELUM DIVERIFIKASI
- BILAMANA HASIL VERIFIKASI MENUNJUKAN BAHWA SMK PERUSAHAAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN ISM-CODE, KEPADA PERUSAHAAN DIMAKSUD DITERBITKAN DOCUMENT OF COMPLIANCE (DOC) BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN
- BILAMANA HASIL VERIFIKASI MENUNJUKAN BAHWA SMK KAPAL YANG DIOPERASIKAN YANG TELAH MEMPEROLEH DOC TELAH MEMENUHI PERSYARATAN ISM-CODE, KEPADA KAPAL DIMAKSUD DITERBITKAN SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE BERLAKU 5 (LIMA) TAHUN



# SERTIFIKASI ISM-CODE

PERUSAHAAN : DOCUMENT OF COMPLIANCE (DOC)  
KAPAL : SAFETY MANAGEMENT CERTIFICATE (SMC)  
PENERAPAN DI INDONESIA  
PERUSAHAAN INDONESIA YANG MENGOPERASIKAN KAPAL :





## KESIMPULAN PENERAPAN ISM-CODE

ISM - CODE


1.

PENINGKATAN PENYELENGAAN  
FUNGSI KESELAMATAN  
PENGOPERASIAN KAPAL DAN  
PENCEGAHAN PENCEMARAN  
LINGKUNGAN MELALUI JALUR  
"MANAJEMEN"

MELIPUTI ASPEK :

- KEBIJAKAN PERUSAHAAN
- STRUKTUR ORGANISASI DAN KELENGKAPAN
- SISTEM DAN PROSEDUR
- DOKUMENTASI
- PEMANTAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- AUDIT, REVIEW, DAN EVALUASI





# **KONSEKUENSI KEGAGALAN PENERAPAN ISM-CODE DI INDONESIA**

**APABILA KAPAL-KAPAL BERBENDERA INDONESIA BELUM  
DILENGKAPI DENGAN SERTIFIKAT ISM-CODE, MAKA KAPAL  
TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK MELAKUKAN PELAYARAN  
INTERNASIONAL UNTUK MENYINGGAHI PELABUHAN-  
PELABUHAN MEREKA.**

**DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA BAGI KAPAL-KAPAL ASING YANG  
SINGGAH DI INDONESIA**



# PENUTUP



## DALAM RANGKA SERTIFIKASI ISM-CODE

Hal-hal yang harus disiapkan oleh perusahaan, diantaranya:

1. Menyiapkan manual dibidang keselamatan dan perlindungan lingkungan, yang berisikan diantaranya :
  - a) Kebijakan perusahaan dibidang keselamatan.
  - b) Dokumentasi struktur manajemen yang terkait dengan keselamatan beserta tanggung jawab dengan kewenangan tiap personil serta antar hubungan personil manajemen dan antara hubungan manajemen di darat dan orang kapal.
  - c) Prosedur-prosedur serta petunjuk yang harus diikuti dalam penyelenggaraan manajemen perusahaan misalnya :
    - 1) Prosedur rekrutment dan pengangkatan pegawai dan pelatihannya.
    - 2) Prosedur pengendalian dokumen dan penyelenggaraan kearsipan.
2. Menyiapkan seluruh rekaman yang berkaitan dengan statutory dan klasifikasi dan memastikan bahwa seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.



**3. Menyiapkan prosedur-prosedur di kapal yang terdiri dari :**

**a) Prosedur operasi di kapal misalnya :**

- 1) Prosedur rencana pelayaran.
- 2) Prosedur tugas jaga di laut dan pengantian tugas jaga.
- 3) Prosedur memasuki alur pelayaran sempit, jarak nampak terbatas, dan lain-lain.
- 4) Prosedur lego jangkar dan tugas jaga di pelabuhan.
- 5) Prosedur pengisian bahan bakar dan transfer BBM.
- 6) Prosedur pemompaan air bilga atau ballast.
- 7) Prosedur bongkar muat barang berbahaya.
- 8) Prosedur perencanaan perawatan kapal beserta perlengkapannya.

**b) Prosedur menghadapi keadaan darurat misalnya :**

- 1) Prosedur menghadapi kerusakan mesin.
- 2) Prosedur menghadapi kerusakan mesin kemudi.
- 3) Prosedur menghadapi kerusakan pedoman.
- 4) Prosedur menghadapi kerusakan telegraph.
- 5) Prosedur bila akan terjadi tubrukan atau bila terjadi tubrukan.
- 6) Prosedur kapal kandas.
- 7) Prosedur kapal kebakaran.
- 8) Prosedur Kapal bocor/tergenang.
- 9) Prosedur meninggalkan kapal.
- 10) Prosedur orang jatuh ke laut.
- 11) Prosedur pencarian dan penyelamatan.

4. Perusahaan harus membuat prosedur perawatan rutin kapal dan perlengkapannya sesuai ketentuan yang berlaku.

- a. Kekedapan lambung.
- b. Sarana Penyelaman diri.
- c. Sarana dan sistem kebakaran.
- d. Perlengkapan dan sistem pencegahan pencemaran.
- e. Perlengkapan navigasi
- f. Perlengkapan dan penjangkaran dan penambatan.
- g. Perlengkapan radio dan komunikasi internal.
- h. Permesinan utama dan bantu.
- i. Sistem elektrik termasuk penerangan navigasi.
- j. Sistem pompa bilga.
- k. Sistem pengemudian utama dan bantu.

Perusahaan membuat pula prosedur pengetesan (pengujian) sarana-sarana utama kapal meliputi :

- a. Pompa kebakaran darurat.
- b. Tenaga penggerak darurat.
- c. Sistem kemudi darurat.
- d. Sistem deteksi dan pemadam kebakaran tetap.
- e. Sistem dan alarm pompa bilga.

5. Penyiapan check list untuk operasi di kapal misalnya :

- a. Pengenalan sarana di anjungan.
- b. Pengecekan dan testing sarana dianjungan.
- c. Persiapan belayar.
- d. Navigasi di laut.
- e. Pergantian tugas jaga.
- f. Persiapan tiba di pelabuhan.
- g. Tugas jaga kapal lego jangkar/berlabuh.
- h. Jarak nampak terbatas.
- i. Dan lain-lain.



Penjelasan BAB II, hal 20

(2.2. Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan)

Kebijakan perusahaan dalam bidang Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan terdapat pada Elemen 2 dari ISM-Code

Pernyataan tanggung jawab dan komitmen dari Top Manajemen dalam keselamatan operasional kapal dan perlindungan lingkungan.

A. Kebijakan menjelaskan bagaimana memenuhi sasaran :

1. Sasaran manajemen keselamatan perusahaan

- a) Melakukan cara operasional kapal yang aman
- b) Memberikan lingkungan kerja yang aman
- c) Siap menghadapi semua resiko yang diidentifikasi.
- d) Meningkatkan kemampuan personil (darat/laut).
- e) Siap dalam situasi darurat dalam hal keselamatan maupun perlindungan lingkungan.

2. Sistem keselamatan harus menjamin

- a) Terpenuhinya peraturan yang dipersyaratkan
- b) Memperhatikan Code, peraturan dan standar yang direkomendasikan oleh IMO, Pemerintah, Badan Klasifikasi dan industri maritim lainnya.

B. Mengutamakan aspek keselamatan lingkungan.

C. Mendukung operasional kapal dengan aman.

D. Penyempurnaan sistem keselamatan secara terus menerus.

E. Tanggap terhadap segala resiko dan siap menghadapi darurat (darat/kapal)

## REALISASI PENERAPAN KETENTUAN ISM-CODE POSISI 14 MARET 2002

1. Yang terkena ketentuan 1 Juli 1998, 1 Juli 1999 dan 1 Juli 2000

DOC	=	185	perusahaan
SMC	=	715	kapal

Realisasi

DOC	=	185	perusahaan	= 100 %
SMC	=	715	kapal	= 100 %

terdiri dari :

- Kapal Penumpang = 145 kapal
- Kapal Crew = 36 kapal
- Kapal penumpang cepat = 179 kapal
- Kapal Penumpang penyeberangan ≥ GT 300 = 116 kapal
- Kapal Tanker Minyak = 146 kapal
- Kapal Tanker Chemical = 58 kapal
- Kapal Tanker Gas = 4 kapal
- Kapal Curah = 31 kapal

**Total = 715 kapal**

2. Yang terkena ketentuan 1 Juli 2002 :

DOC	=	30	perusahaan
SMC	=	73	kapal

Realisasi

DOC	=	30	perusahaan	= 100 %
SMC	=	52	kapal	= 71,2 %

Terdiri dari :

- Kapal penumpang penyeberangan 100 s/d 300 GT = 1 Kapal
- Kapal peti kemas ≥ 500 GT = 10 kapal
- Kapal barang lainnya ≥ 500 GT = 41 kapal

**Total = 52 kapal**

Data DJPL s/d tanggal 09 April 2002

Data BKI s/d tanggal 14 Maret 2002



## DAFTAR SINGKATAN

1. ABK : Anak Buah Kapal
2. ABS : American Bureau of Shipping
3. ADPEL : Administrator Pelabuhan
4. COLREG : Collision Regulation
5. DIRJEN : Direktur Jenderal
6. DITJEN HUBLA : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
7. DITKAPEL : Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
8. DJPL : Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
9. DOC : Document of Compliance
10. GT : Gross Tonnage
11. ICS : International Chamber of Shipping
12. ILLC : International Load Line Convention
13. ILO : International Labour Organization
14. ISM-Code : International Safety Management – Code
15. ISMA : International Ship Managers Association
16. ISO : International Standard Organization
17. IMO : International Maritime Organization
18. KANPEL : Kantor Pelabuhan
19. KEPPRES : Keputusan Presiden
20. KM : Keputusan Menteri
21. MARPOL : Marine Pollution
22. MEPC : Marine Environment Protection Committee
23. MENHUB : Menteri Perhubungan
24. MODU : Mobile Offshore Drilling Units
25. MSC : Maritime Safety Committee
26. NC : Non Conformities
27. PERLA : Perhubungan Laut
28. SMC : Safety Management Certificate
29. SMK : Sistem Manajemen Keselamatan

- 30. SMS : Safety Management System
- 31. SOLAS : Safety of Life at Sea
- 32. STCW : Standard of Training and Watch Keeping for Seafarers
- 33. SUBDIT PMKK : Sub Direktorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal
- 34. SK : Surat Keputusan





B. LAMPIRAN CONTOH SERTIFIKAT DAN VERIFIKASI ISM-CODE







**REKOMENDASI AUDIT/ AUDIT ULANG**

Lokasi : KUPANG NTT .	Nomor Audit : 61/DOC/PBT/V-02
-----------------------	----------------------------------

Perusahaan	PT. KENDARI EKSPRESINDO BAHARI. (PT. LEB. NTT)
Alamat	Jln. W.J. LALAMENIK 104 - KUPANG
Personil Pelaksana	Ir. ARBIEN MALELAK

Lead Auditor : HARY SURYANTO	Auditor : 1. HARY SURYANTO
Tanggal Audit : 14 - 5 - 2002 .	2. I. GEDE SUKAMARADHANA

Berikut ini disampaikan hasil audit atas sistem manajemen keselamatan anda sesuai dengan ketentuan ISM-Code yang dilakukan secara acak/random, sehingga masih dimungkinkan adanya ketidak sesuaian lainnya.

KETIDAKSESUAIAN BESAR ..... /

KETIDAKSESUAIAN KECIL ..... 8

OBSERVASI ..... /

Direkomendasikan bahwa permohonan DAPAT DITERIMA/~~DITOLAK~~

Bila permohonan diterima, DOC sementara akan diterbitkan dan DOC permanen dapat diproses setelah tindakan perbaikan dilakukan dan dilaporkan kepada Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Tanggal : 14 / 5 2002  
Lead Auditor




*(Handwritten Signature)*  
(HARY SURYANTO)

NAMA PERUSAHAAN : PT. KENDARI EK PRESINDO BAHARI (PT. KEB. NITE)  
 ALAMAT : J. WJ. LALAMENTIK 104 - KUPATE  
 TYPE AUDIT : PERTAMA/TAHUNAN/PEMBAHARUAN  
 TANGGAL : 14 - 5 - 2002


DITJEN HUBLA	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN/PENUTUPAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN	HALAMAN :
--------------	--	-----------

16.15

1. PERUSAHAAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Arhan Melalote	Director	
2	Erni	Accounting	
3	Indah Dwi Lestari	KEMASANGAN	

2. DITJEN HUBLA/ADPEL/KANPEL

1.	HARRY SUMYANTO	LEAD AUDITOR	
2.	I. G. SILKAMADHANA		






NAMA PERUSAHAAN : PT. KENDARI EKSPRESI DO BAHARI (PT. KEB. NT)  
 ALAMAT : DL. WJ. LALAMENK 104 - KUPANG  
 TYPE AUDIT : PERTAMA/TAHUNAN/PEMBAHARUAN  
 TANGGAL : 14 - Mei 2002



DITJEN HUBLA	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN/PENUTUPAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN	HALAMAN :
--------------	--	-----------

15.00.

1. PERUSAHAAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Arben Malaka	Direktur	
2.	Ernawati	Accounting	
3.	Merry Sulandari	KESELAMATAN	

2. DITJEN HUBLA/ADPEL/KANPEL

1.	HARY SUKRYAND	LEAD AUDITOR	
2.	L. Gi Siliamaraditani		

**LAPORAN KETIDAK SESUAIAN**

Lingkup Audit : <i>System Management Keselamatan</i>	LKS Nomor	611DAE/PRT/V-02
	Tanggal	K-5-2002
RINCIAN KETIDAK SESUAIAN	No Elementari Koda	2.

- *Belum di adakan peninjauan ulang prosedur / Catatan perubahan peninjauan ulang dokumen manajemen keselamatan belum di laksanakan.*
- *Belum di sosialisasikan kepada staf (misl di bera tidak ada bukti tertulis).*



Tipe Ketidak sesuaian :	<input type="radio"/> MAJOR	<input checked="" type="radio"/> MINOR
Tanda tangan Auditor :	<i>[Signature]</i>	Tanda tangan yang diaudit :

**TINDAKAN PERBAIKAN**

UNIVERSITAS  
DARMASARASADA

Tanggal perkiraan penyelesaian :	
Tanda tangan yang diaudit :	Tanggal :

**TINDAKAN PERBAIKAN TELAH DIVERIFIKASI (Diisi oleh Auditor)**

UNIVERSITAS  
DARMASARASADA

Alasan perubahan sesuai persyaratan diatas	Tindakan perbaikan/dilaksanakan dengan baik
Tanda tangan Auditor :	Tanda tangan yang diaudit :
Tanggal :	Tanggal :



**LAPORAN KETIDAK SESUAIAN**

Lingkup Audit : <i>PETUGAS YANG DITUGUJUK</i>	LKS Nomor	<i>SI/Doe/PEI/V-02</i>
	Tanggal	<i>14-05-2002</i>
RINCIAN KETIDAK SESUAIAN	No Elementari Kode	<i>4</i>

*- Rencana Audit belum dilaksanakan untuk Manual Manajemen Keselamatan.*

Tipe Ketidak sesuaian : MAJOR . MINOR . OBSERVASI

Tanda tangan Auditor : *[Signature]* . Tanda tangan yang diaudit : *[Signature]*

**TINDAKAN PERBAIKAN**



Tanggal perkiraan penyelesaian :

Tanda tangan yang diaudit : Tanggal :



**TINDAKAN PERBAIKAN TELAH DIVERIFIKASI (Diisi oleh Auditor)**

Alasan perubahan sesuai persyaratan diatas	Tindakan perbaikan/dilaksanakan dengan baik
Tanda tangan Auditor :	Tanda tangan yang diaudit :
Tanggal :	Tanggal :

**LAPORAN KETIDAK SESUAIAN**

Lingkup Audit : <b>SUMBER Daya dan Personil</b>	LKS Nomor	<b>6V/DOC/PET/V-02</b>
	Tanggal	<b>14-5-2002</b>
RINCIAN KETIDAK SESUAIAN	No Elementari Kode	<b>6</b>

- Pengalokasian untuk ABE belum Aertotadengan baik
- Belum dijadwalkan pelatihan staf darat

Tipe Ketidak sesuaian :	<input type="checkbox"/> MAJOR	<input checked="" type="checkbox"/> MINOR	<input checked="" type="checkbox"/> OBSERVASI
Tanda tangan Auditor :		Tanda tangan yang diaudit :	

**TINDAKAN PERBAIKAN**

Tanggal perkiraan penyelesaian :	
Tanda tangan yang diaudit :	Tanggal :

**TINDAKAN PERBAIKAN TELAH DIVERIFIKASI (Diisi oleh Auditor)**

Alasan perubahan sesuai persyaratan diatas	Tindakan perbaikan/dilaksanakan dengan baik
Tanda tangan Auditor :	Tanda tangan yang diaudit :
Tanggal :	Tanggal :



**LAPORAN KETIDAK SESUAIAN**

Lingkup Audit : <i>Kesiagaan Menghadapi Keadaa Darurat</i>	LKS Nomor	61/DOC/PRT/0-02
	Tanggal	14-05-2002
RINCIAN KETIDAK SESUAIAN	No Elementari Koda	8

- Belum tersusun daftar yang dihubungi.
- Dalam keadaan darurat.
- Diatas kapal pelatiba may had pi keadaa darurat belum di jodwalka / di laksanakan



Tipe Ketidak sesuaian	MAJOR	<u>MINOR</u>	OBSERVASI
Tanda tangan Auditor :	<i>[Signature]</i>	Tanda tangan yang diaudit :	<i>[Signature]</i>

**TINDAKAN PERBAIKAN**



Tanggal perkiraan penyelesaian :	
Tanda tangan yang diaudit :	Tanggal :

**TINDAKAN PERBAIKAN TELAH DIVERIFIKASI (Diisi oleh Auditor)**

Alasan perubahan sesuai persyaratan diatas	Tindakan perbaikan/dilaksanakan dengan baik
Tanda tangan Auditor :	Tanda tangan yang diaudit :
Tanggal :	Tanggal :

**LAPORAN KETIDAK SESUAIAN**

Lingkup Audit : <i>Verifikasi, kaji ulang &amp; Evaluasi perusahaan.</i>	LKS Nomor	GV/DOC/PRI/IV-02
	Tanggal	14-05-2002
RINCIAN KETIDAK SESUAIAN	No Elementari Koda	12

*- Internal Audit untuk Verifikasi, kaji ulang & Evaluasi perusahaan belum dilaksanakan sedang dalam penjadwalan.*

Tipe Ketidak sesuaian :	MAJOR	<u>MINOR</u>	OBSERVASI
Tanda tangan Auditor :	<i>[Signature]</i>	Tanda tangan yang diaudit :	



**TINDAKAN PERBAIKAN**

Tanggal perkiraan penyelesaian :	Tanggal :
Tanda tangan yang diaudit :	<i>[Signature]</i>



**TINDAKAN PERBAIKAN TELAH DIVERIFIKASI (Diisi oleh Auditor)**

Alasan perubahan sesuai persyaratan diatas	Tindakan perbaikan/dilaksanakan dengan baik
Tanda tangan Auditor :	Tanda tangan yang diaudit :
Tanggal :	Tanggal :



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DAFTAR PEMERIKSAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN  
(AUDIT PERTAMA)

Nama Perusahaan : PT. KENDARI EKSPRESO BAHARI (PT. KEB. NTT) .  
 Alamat : Jln. W.J. LALAMENTIK 104 - KUPANG .  
 Tanggal : 14 MEI 2002 .  
 Nama Auditor : HARY SURYANTO

NO	JENIS KAPAL	BENDERA	JUMLAH
1	Kapal Penumpang	Indonesia	1
2	Kapal Penumpang Cepat		
3	Kapal Penumpang Penyeberangan		
4	Kapal Tangki Minyak		
5	Kapal Tangki Bahan Kimia		
6	Kapal Tangki Pengangkut Gas		
7	Kapal Pengangkut Curah		
8	Kapal Barang Lainnya		
9	MODU		

NO	ITEM YANG PERLU DI CHECK	CHK	CODE	KETERANGAN
1.	<p><i>Sistem Management Keselamatan</i></p> <p>a. Jelaskan Kebijakan Manajemen Keselamatan yang telah saudara buat</p> <p>b. Jelaskan bagaimana melaksanakan tinjauan ulang manajemen sesuai dengan prosedur</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>2</p> <p>12.2</p>	<p>Kepada Pimpinan Tertinggi</p> <p><i>Kelemahan ada kaitannya dengan prosedur</i></p> <p><i>Catatlah perubahan-perubahan yang ada pada manajemen keselamatan yang telah dibuat.</i></p>
2.	<p><i>Kebijakan Keselamatan dan Perlindungan lingkungan</i></p> <p>a. Bagaimana Saudara memberitahukan kebijaksanaan manajemen keselamatan kepada seluruh karyawan.</p>	<p>✓</p>	<p>2</p>	<p><i>Kelemahan ada kaitannya dengan prosedur</i></p>
3.	<p><i>Tanggung Jawab dan Wewenang Perusahaan</i></p> <p>a. Jelaskan organisasi di darat</p> <p>1) Siapakah petugas yang ditunjuk ?</p> <p>2) Siapakah yang bertanggung jawab atas operasi pelayaran (Navigasi)</p> <p>3) Siapakah yang bertanggung jawab atas pengawakan kapal ?</p> <p>4) Siapakah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kapal ?</p> <p>5) Apakah ada ketidak serasian dalam ketentuan-ketentuan dan bagan organisasi ?</p> <p>6) Apakah mudah melakukan antar hubungan ?</p> <p>7) Apakah tanggung jawab dan kewenangan personil kunci dan fungsinya telah ditetapkan ?</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>3.2</p>	<p><i>Kelemahan ada kaitannya dengan prosedur</i></p> <p><i>DPA / Manajemen keselamatan</i></p> <p><i>DPA</i></p> <p><i>Kelemahan ada kaitannya dengan prosedur</i></p>
	<p>b. Jelaskan organisasi di atas kapal</p>	<p>✓</p>		



<p>1) Apakah tanggung jawab dan wewenang nakhoda telah ditetapkan dengan jelas?</p> <p>2) Apakah tanggung jawab dan wewenang awak kapal telah ditetapkan dengan jelas?</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>4</p>	<p>keada di tetapkan keada ngi ketetapan</p>
<p>4. Petugas yang Ditunjuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan prosedur pengendalian Manual Manajemen Keselamatan</li> <li>Jelaskan prosedur pelaporan ketidak sesuaian kepada Manajemen puncak</li> <li>Jelaskan prosedur untuk verifikasi tindakan perbaikan ketidak sesuaian</li> <li>Jelaskan prosedur perencanaan audit internal</li> <li>Jelaskan prosedur bila tidak ada petugas yang ditunjuk</li> </ol>	<p>✓</p>	<p>4</p>	<p>Rencana Audit belum diteliti samakan</p>
<p>5. <i>Tanggung Jawab dan Wewenang Nakhoda</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jelaskan prosedur pengendalian Manual Manajemen Keselamatan oleh Nakhoda.</li> <li>Jelaskan prosedur pelaporan ketidak sesuaian kepada Perusahaan</li> <li>Jelaskan prosedur tinjauan ulang sistem oleh Nakhoda</li> <li>Jelaskan prosedur memotivasi awak kapal</li> <li>Jelaskan kewenangan lebih dari Nakhoda</li> </ol>	<p>✓</p>	<p>5.1 5.1 5.1 5.1 5.2</p>	<p>Wewenang Nakhoda</p>
<p>6. <i>Sumber Daya dan Personil</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pei.gawakan</li> </ol>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>6.1 6.2</p>	<p>1) Jelaskan prosedur pengawakan awak kapal 2) jelaskan prosedur pengawakan Nakhoda</p>

<p>(a) Bagaimana memastikan kualifikasi pelaut (awak kapal).          (b) Perhatikan kepada saya catatan ijazah, pemeriksaan kesehatan, pengalaman berlayar.</p>	<p>✓ ✓</p>		
<p>b. Pelatihan Awak Kapal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jelaskan prosedur pemberian petunjuk penting sebelum berlayar</li> <li>2) Jelaskan prosedur pelatihan sebelum bergabung dengan kapal</li> <li>3) Jelaskan prosedur untuk pelatihan di atas kapal             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Siapa yang bertanggung jawab atas pelatihan demikian</li> <li>b) Tunjukkan kepada saya rencana pelatihan</li> <li>c) Tunjukkan kepada saya catatan terkait</li> </ol> </li> </ol>	<p>✓ ✓</p>	<p>6.3 6.5 6.5</p>	<p>6.4</p> <p><i>Wahidulhuda Kam Pradilana Staf Darat</i></p>
<p>c. Pelatihan Staf Darat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jelaskan prosedur pelatihan staf darat             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelatihan demikian</li> <li>b) Tunjukkan kepada saya rencana pelatihan</li> <li>c) Tunjukkan kepada saya catatan terkait</li> </ol> </li> </ol>	<p>✓</p>	<p>6.6</p>	<p>7</p> <p><i>Wahidulhuda Kam Pradilana Staf Darat</i></p>
<p>d. Bahasa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahasa yang digunakan dalam manual dimengerti oleh karyawan darat dan awak kapal?</li> </ol>	<p>✓</p>	<p>7</p>	<p>7</p> <p><i>Wahidulhuda Kam Pradilana Staf Darat</i></p>
<p>7. Rencana Pengembangan Pengoperasian di atas Kapal</p>	<p>✓</p>	<p>7</p>	<p>7</p> <p><i>Wahidulhuda Kam Pradilana Staf Darat</i></p>





8.	<p><i>Kesigaaan Menghadapi Keadaan Darurat</i></p> <p>a. Perusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jelaskan situasi darurat apa saja yang mungkin dijumpai oleh Perusahaan</li> <li>2) Jelaskan bagaimana menggerakkan/membubarkan tim tanggap darurat</li> <li>3) Jelaskan tanggung jawab untuk anggota tim tanggap darurat.</li> <li>4) Jelaskan prosedur perpanjangan situasi darurat</li> <li>5) Jelaskan prosedur pemberitahuan kepada keluarga awak kapal</li> <li>6) Jelaskan pemberitahuan awal dari nakhoda dalam situasi darurat</li> <li>7) Jelaskan prosedur latihan darurat perusahaan.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tunjukkan kepada saya catatannya</li> <li>b) Tunjukkan kepada saya alamat yang dapat dihubungi dalam situasi darurat.</li> </ol> </li> </ol> <p>b. Di atas Kapal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jelaskan prosedur untuk menghadapi situasi darurat diatas kapal</li> <li>2) Jelaskan prosedur latihan dan pelatihan diatas kapal             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Apakah tugas dan tanggung jawab seluruh personil telah ditetapkan</li> <li>b) Apakah Perusahaan mempunyai Daftar Sijil yang seragam ?</li> <li>c) Tunjukkan kepada saya catatannya (arsipnya)</li> </ol> </li> </ol>			<p>8.1</p> <p>8.1</p> <p>8.1</p> <p>8.1</p> <p>8.1</p> <p>8.1</p> <p>8.2</p> <p>8.3</p> <p>8.1</p> <p>8.2</p> <p>9.1</p> <p>9.2</p> <p><i>berusaha secepatnya untuk dihubungi sebelum keadaan darurat</i></p> <p><i>pelatihan baik kejurus awak kapal</i></p>
9.	<p><i>Laporan dan Analisa Ketidak Sesuaian, Kecelakaan dan Kejadian Bahaya</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jelaskan prosedur pelaporan kekurangan (darat dan kapal)</li> <li>b. Jelaskan prosedur pengambilan keputusan dan penerapan tindakan perbaikan</li> </ol>	<p>✓</p> <p>✓</p>		



	c. Jelaskan prosedur analisa dan mengkaji ketidak sesuaian		9.2	
	d. Jelaskan prosedur pencegahan terulangnya kejadian demikian		9.1	
	• Perlihatkan kepada saya catatannya			
10.	<i>Pemeliharaan Kapal dan Perlengkapannya</i>			
	a. Siapakah personil yang bertanggung jawab atas pemeliharaan armada yang ditetapkan di dalam Manual saudara	✓	3.1	DPA
	b. Jelaskan prosedur perencanaan pemeliharaan yang berkelanjutan		10.1	
	• Apakah anda mempunyai standard pemeliharaan ?			
	• Perlihatkan kepada saya perencanaannya dan catatannya			
	c. Jelaskan prosedur pemeliharaan mesin-mesin/ perlengkapan penting	✓	10.3	
	d. Jelaskan prosedur pengedokan kering kapal	✓	10.1	
	e. Jelaskan prosedur pengawasan sertifikat-sertifikat kapal	✓	10.1	
	f. Jelaskan prosedur pelaporan kerusakan/kekurangan kepada perusahaan	✓	10.2	
	• Perlihatkan kepada saya catatannya			
	g. Jelaskan prosedur untuk kalibrasi dari peralatan keselamatan		10.2	
11.	<i>Dokumentasi dan Kendali Dokumen</i>			
	a. Jelaskan Struktur Dokumen Manajemen Keselamatan		11.1	
	1) Tunjukan kepada saya Manual saudara	✓	11.2	
	2) No. dokumen, no. distribusi, pengesahan, dan identifikasi tiap halaman	✓	11.2	
	3) Tunjukan kepada saya daftar distribusinya	✓		
	b. Jelaskan prosedur pembuatan dan distribusi Manual	✓	11.1	
	c. Jelaskan prosedur pembaharuan/penghapusan Manual/Prosedur	✓	11.1	
	d. Jelaskan prosedur pengendalian surat resmi antara Perusahaan/Kapal	✓	11.1	
	e. Jelaskan prosedur pengendalian catatan manajemen keselamatan	✓	11.1	